

farhâ
pustaka



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SERI HAK CIPTA, PATEN, DAN MEREK

Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.

Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

Dr. Almusawir, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek

Penulis: Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.
Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.
Dr. Almusawir, S.H., M.H.

ISBN: 978-623-368-297-8

Editor Layout: Indah
Cover: Nita

Diterbitkan oleh:



Farha Pustaka

Anggota IKAPI Nomor 376/JBA/2020
Nagrak Jl. Taman Bahagia, Benteng, Warudoyong, Sukabumi
WA +62 877-0743-1469, FB Penerbit Farha Pustaka.
Email: farhapustaka@gmail.com

Cetakan pertama, Oktober 2021
Sukabumi, Farha Pustaka 2021
14 x 20 cm, vi + 162 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

DAFTAR ISI	iii
PRAKATA	v
BAB I PERKEMBANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1
A. Konsepsi Dasar	1
B. Selintas Sejarah Perkembangan HKI	13
C. Tujuan Perlindungan HKI	24
D. Perkembangan Pembidangan HKI	27
BAB II HAK CIPTA (<i>Copyright</i>).....	32
A. Pengertian dan Ruang Lingkup	32
B. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	45
C. Hak Ekonomi (<i>Economic Right</i>) dan Hak Moral (<i>Moral Right</i>) dalam Hak Cipta.....	48
D. Ciptaan yang Dilindungi	56
E. Pembatasan Hak Cipta	61
F. Pendaftaran dan Jangka Waktu Perlindungan	69
G. <i>Performing Right</i> dan Hak Terkait.....	77
H. Penyelesaian Sengketa.....	89
BAB III PATEN (<i>Patent</i>).....	95
A. Pengertian dan Ruang Lingkup	95
B. Objek dan Subjek Paten.....	102
C. Pendaftaran, Permohonan dan Jangka Waktu.....	109
D. Lisensi dan Lisensi Wajib.....	113

E. Penyelesaian Sengketa.....	120
BAB IV MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (<i>Trade Mark and Geographic Indication</i>)	126
A. Pengertian dan Fungsi Merek	126
B. Pendaftaran dan Jangka Waktu	132
C. Pengalihan Hak dan Lisensi	136
D. Indikasi Geografis	139
E. Penyelesaian sengketa merek.....	145
F. Konsep Merek Terkenal	149
DAFTAR PUSTAKA	156
BIODATA PENULIS	160

PRAKATA

Buku ini menyajikan bahasan tentang 3 (tiga) bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang paling tua yakni Hak Cipta, Paten, dan Merek sebagai seri pertama dari 2 (dua) seri penulisan yang direncanakan. Merujuk pada undang-undang baru dari masing-masing bidang HKI dirasakan sangat penting karena perubahan undang-undang ini telah bertambah luas konten yang diaturnya mengikuti perkembangan hukum HKI secara internasional. Meluasnya pasal-pasal yang mengatur Hak Terkait (*neighboring right*) pada UU Hak Cipta menunjukkan perluasan perhatian pada industri Hak Cipta yang melibatkan pelaku di luar Pencipta sendiri semakin urgen. Demikian pula dipermudahnya mekanisme pendaftaran Paten Sederhana adalah bukti untuk mendorong minat industri sederhana untuk dapat memperkuat legalitas haknya. Dalam bidang merek, bahasan Indikasi Geografis mendapatkan porsi perhatian undang-undang semakin meluas.

Semoga dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Disadari bahwa tentu saja karya ini mengandung kelemahan olehnya itu Penulis menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Karya ini dipersembahkan kepada orang tua kami masing-masing, kepada keluarga kami (isteri/suami dan anak-anak kami), juga kepada kampus pengabdian kami serta kepada almamater kami. Terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Bosowa atas apresiasinya atas terbitnya buku ini. Kepada Penerbit Farha

Pustaka dihaturkan terima kasih atas kesediaan menerbitkan karya kami ini.

Kepada masyarakat peminat kajian HKI, karya ini kami persembahkan sebagai karya berseri karena begitu banyaknya masalah-masalah HKI yang layak dan patut disajikan dan dimasyarakatkan.

Akhirnya kepada Allah-lah segala sembah dan permohonan dipanjatkan, semoga bantuan segala pihak yang berperan baik langsung maupun tidak langsung dapat bernilai pahala di sisiNya, Aamiin.

Makassar, 15 September 2021

P e n u l i s

BAB I

PERKEMBANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Konsepsi Dasar

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR)*. HKI merupakan hak kekayaan immaterial yang sekarang ini mengalami perkembangan dalam kajian dan perbincangan menyangkut aspek ekonominya dalam dunia perdagangan yang sedemikian maju dan mengglobal di samping aspek moralnya yang memberikan penghormatan dan penghargaan atas penguasaan ide manusia untuk kemajuan kebudayaan dan peradaban.

Figur Pencipta dan Inventor diberikan hak eksklusif yang melampaui batas-batas tertentu dari penguasaan dan penikmatan yang diperbolehkan kepada pihak lainnya, bahkan boleh dikatakan kepada Pencipta dan Inventor seringkali dikesankan dikecualikan dalam aturan antimonopoli. Semula konsep ini terasa sangat menonjolkan kepentingan individual, tetapi lambat laun bisa diterima secara rasional¹. Seseorang yang mengembangkan imajinasinya dengan mendorong kreasi, inovasi, kecakapan, keahlian, dan keterampilannya sehingga melahirkan sebuah

¹ Endang Purwaningsih. 2020. *Paten dan Merek*. Setara Press, Malang. Hal 1

karya yang khas diberikan hak oleh Negara (hukum) untuk memperoleh kenikmatan atas haknya itu berupa monopoli pemanfaatan dan perolehan nilai komersial atas karyanya itu. Dia ibarat seorang yang telah berusaha membanting tulang memperoleh hasil dari sawah dan ladangnya, atau bekerja sebagai Aparat Sipil Negara sehingga memperoleh imbalan gaji. HKI merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau beberapa orang atau badan hukum yang telah mewujudkan suatu peristiwa hukum, berupa penciptaan atau penemuan suatu karya inovatif yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Menuangkan kreasi dan inovasi dengan jalan menulis buku, mengarang musik, atau menciptakan karya seni tidak sedikit dilakukan dengan maksud sebagai mata pencaharian. Demikian halnya, seseorang mengembangkan inovasi oleh inventor dalam bentuk penemuan inovasi mesin, proses racikan, pemuliaan tanaman baru, semua dihasratkan untuk memperoleh keuntungan. Pencipta (kreator) atau penemu (inventor) seringkali memerlukan dana, waktu dan tenaga dalam menciptakan atau menemukan sesuatu itu. Jika membiarkan orang lain untuk bebas memperbanyak atau menjual karya-karya tersebut akan mengakibatkan pencipta/penemu sendiri tidak mendapatkan keuntungan dari hasil kreasi/inovasinya tersebut, setidaknya mereka tidak memperoleh kompensasi bagi waktu, dana dan tenaga yang telah dikeluarkannya untuk melahirkan karya cipta/inovasi

tersebut². Adanya pengorbanan tenaga, waktu dan biaya menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat itu menumbuhkan konsepsi *property* terhadap karya-karya intelektual tadi. Bagi dunia usaha karya-karya itu disebut sebagai aset perusahaan³.

HKI merupakan konsep pemberian penghargaan atas nilai ekonomi suatu kreasi dan inovasi yang bilamana tidak diterapkan akan menimbulkan keadaan dimana para pencipta kreasi dan penemu inovasi baru lemah dalam semangat dan motivasi. Sebuah karya hasil kreasi dan inovasi menjadi harapan seluruh masyarakat sehingga karya-karya dan produk-produk baru senantiasa ditunggu-tunggu sebab membawa kenyamanan dalam menggunakan dan menikmatinya. Betapa sebuah lagu baru atau film, novel, koreografi atau ciptaan arsitektur selalu membawa warna baru kehidupan manusia. Karya teknologi semisal di bidang transportasi, elektronik, perlengkapan rumah tangga dapat memanjakan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu saja masyarakat sebagai konsumen akan tergugah memberikan nilai/harga ekonomi atas barang-barang produksi yang baru dan selalu *up-to-date*. Tidak sedikit pihak pengusaha/investor memberikan perannya dalam

² Zulkifli Makkawaru. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memaksimalkan Aspek Ekonomi Hak Cipta Melalui Perlindungan Performing Right*. Lembaga Penelitian Universitas 45 Makassar, Makassar. Hal. 15-16

³ Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung, Hal. 63

mendanai suatu penelitian dan percobaan untuk melahirkan suatu karya dan temuan produk baru. Namun mereka tetap enggan melakukan pendanaan dimaksud jika mereka tidak yakin akan memperoleh keuntungan yang layak⁴.

Alasan yang paling mendasar bagi HKI adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan sesuatu mempunyai hak alamiah/dasar untuk memiliki dan mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya. Pendekatan ini menyiratkan kewajaran dan keadilan karena adalah tampak tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Penghormatan atas HKI harus senantiasa didorong. Orang yang menulis buku, musik atau menciptakan karya seni seringkali melakukannya sebagai mata pencaharian⁵.

HKI merupakan hasil kemampuan berfikir manusia yang berangkat dari ide yang kemudian dijemakan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, HKI menjadi terpisah dengan benda materil bentuk jelmaannya⁶.

Abdulkadir Muhammad⁷ menyebutkan alasan penciptaan menjadi alasan penguasaan benda, penciptaan

⁴ Zulkifli Makkawaru, *op.cit.* Hal 16-17

⁵ Simon Butt. 2000. *Intellectual Property Right (Elementary)*. Asian Law Group, Jakarta. Hal. 41

⁶ Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 2.

⁷ Ibid

merupakan karya membentuk atau mengadakan benda baru dengan menggunakan keahlian atau keterampilan. Karya tersebut ada dua jenis, yaitu karya materil dan karya intelektual. Karya materil adalah karya membentuk atau mengadakan benda baru yang bersifat materil (berwujud). Sedangkan karya intelektual adalah karya membentuk atau mengadakan benda baru yang bersifat immateril (tak berwujud).

Hak Kekayaan Intelektual terbagi ke dalam dua bidang yakni Hak Cipta (*copyright*) dan Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Right*). Hak Kekayaan Perindustrian dibagi ke dalam: Paten, Paten Sederhana, Desain Industri, Merek Dagang, Nama Dagang, dan Sumber Tanda⁸. Hak Cipta mengenal perlindungan otomatis (*automatical protection*) sedangkan Hak Kekayaan Perindustrian lahir karena kedaulatan negara, artinya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Perindustrian berlaku sejak pengakuan hak tersebut diberikan oleh negara sehingga pendaftaran Hak Kekayaan Perindustrian merupakan suatu keharusan yang menjadi dasar perlindungan hak dimaksud kemudian hari⁹

Istilah "kekayaan" dalam Hak Kekayaan Intelektual kadangkala diperhadapkan dengan istilah "milik". Bukankah dapat dikatakan bahwa kekayaan merupakan benda yang dimiliki oleh seseorang dan sebaliknya harta benda yang

⁸ OK. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 14

⁹ Bernard Nainggolan, *Loc. Cit.*

dimiliki merupakan kekayaan dari seseorang. Sehingga dengan demikian kata kekayaan sangat berdekatan kata milik dalam hal membicarakan kekayaan intelektual ini.

Dalam konsep harta kekayaan menurut salah satu pendapat bahwa setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang, dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik. Dari pengertian ini maka istilah milik lebih menunjukkan kepada hak seseorang atas sesuatu benda secara kongkrit dan bukan pada suatu harta kekayaan yang sangat luas. Hak kekayaan intelektual lebih tepat dikualifikasi sebagai hak milik karena hak milik sendiri merupakan hak yang paling utama dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya, dengan demikian pemilik berhak menikmati dan menguasai sepenuhnya dengan sebebas-bebasnya¹⁰.

Pendapat yang lain cenderung melihat kata “hak milik” sebagai istilah yang menyesatkan. Noor Mont-Bouwman¹¹ menyebutkan bahwa kata harta benda/property mengisyaratkan adanya benda nyata, menurutnya dalam hak kekayaan intelektual tidak sedikitpun menampilkan benda nyata. Inilah yang disimpulkan bahwa istilah hak milik itu dalam hal ini tidaklah tepat. Karena hak kekayaan intelektual bukanlah benda materil dan hanyalah merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia

¹⁰ Ahmad Ramli. 2000. *H.A.K.I. Hak Atas kepemilikan Intelektual*. Mandar Maju, Bandung. Hal. 23-24.

¹¹ OK. Saidin, *op.cit.* .Hal. 12-13

yang diungkapkan keluar dalam suatu bentuk, maka tepat jika dikatakan sebagai hak kekayaan intelektual.

Di Indonesia digunakan kata “kekayaan” untuk terjemahan “*property*”, mengikuti nama resmi Direktorat Jenderal yang menangani soal ini yakni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kemilikan dalam HKI menunjukkan hubungan antara seseorang dengan objek yang menjadi sasaran pemilikan yakni objek HKI dalam hal ini karya hasil penuangan ide-ide dari pemiliknya. Pemilikan¹² terdiri dari suatu kompleks hak-hak yang berlaku terhadap semua orang. Fitzgerald¹³ menyebutkan bahwa pada umumnya, ciri dan hak-hak yang termasuk dalam pemilikan adalah:

- a. Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya, walaupun mungkin bukan dalam penguasaannya, namun hak atas barang itu tetap ada pada pemegang hak semula.
- b. Pemilik biasanya mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimilikinya, yang pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi pemilik untuk berbuat terhadap barangnya.

¹² Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.64

¹³ Satjipto Rahardjo. *Ibid.* Hal 64-65.

- c. Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak atau mengalihkan barangnya.
- d. Pemilikan mempunyai ciri tidak mengenal jangka waktu. Pemilikan secara teoritis berlaku untuk selamanya.
- e. Pemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa. Dalam arti ia memiliki hak atas tanah yang terdiri dari sisa setelah hak-hak lain telah diberikan kepada orang lain.

Berkaitan dengan kekuatan milik ini, Roscoe Pound¹⁴ mengatakan bahwa kehidupan ekonomi dari setiap perseorangan di dalam masyarakat meliputi empat tuntutan, sebagai berikut:

1. Suatu tuntutan untuk menguasai harta benda, kekayaan alam yang kepadanya bergantung kehidupan manusia.
2. Suatu tuntutan terhadap kebebasan industri dan kontrak sebagai suatu harta milik perseorangan, terlepas dari penggunaan kekuasaan seseorang sebagai satu taraf kepribadian, karena di dalam suatu masyarakat yang tersusun rapi sekali, kehidupan umum mungkin sebagian besarnya tergantung kepada perseorangan di lapangan pekerjaan yang khusus, dan kekuasaan untuk bekerja secara bebas di lapangan

pekerjaan yang dipilih sendiri oleh tiap orang, mungkin merupakan harta utama dari tiap orang.

3. Suatu tuntutan terhadap keuntungan yang dijanjikan terhadap pelaksanaan bernilai keuangan
4. Suatu tuntutan supaya terjamin dari campur tangan orang lain yang mengganggu hubungan perekonomian yang menguntungkan dengan orang lain baik hubungan kontrak, pergaulan, perdagangan, jabatan, maupun hubungan dalam rumah tangga. Sebab bukan saja berbagai hubungan yang mempunyai suatu nilai ekonomi menyangkut tuntutan terhadap pihak lain dalam hubungan itu, dimana seseorang boleh meminta hukum untuk menjamin hubungan tersebut, tetapi juga berbagai hubungan itu menyangkut tuntutan terhadap dunia umumnya, supaya tidak dicampuri hubungan yang menguntungkan, yang merupakan satu bagian penting dari kehidupan individu.

Sebagai hak kekayaan maka pemilik kekayaan berhak untuk melakukan, menggunakan sendiri dengan cara mengumumkan, memperbanyak dengan berbagai sarana dan cara. Hak ini pun dapat dipegang oleh pemegang hak di luar pemilik hak kekayaan intelektual ini melalui cara pemberian hak melalui lisensi¹⁵

¹⁴ Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 132-133.

¹⁵ Simon Butt. *Op.cit.* Hal. 38.

Konsepsi HKI menurut Abdulkadir Muhammad¹⁶ meliputi:

1. hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknyanya, bersifat tetap dan eksklusif, dan
2. hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.

Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, misalnya hak untuk mengumumkan, hak untuk memperbanyak, hak untuk menggunakan pada produk tertentu, atau hak untuk menghasilkan suatu produk tertentu.

Lebih lanjut diuraikan bahwa HKI merupakan hasil kemampuan berfikir manusia yang berangkat dari ide yang kemudian dijelmakan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, HKI menjadi terpisah dengan benda materil bentuk jelmaannya. Dicontohkan sebagai berikut:

1. Hak cipta adalah ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut HKI, benda material bentuk jelmaannya adalah buku
2. Hak cipta adalah ide bidang seni yang disebut HKI, benda bentuk jelmaannya adalah lagu, tarian, lukisan

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. 2001. *Op.cit.* Hal. 1

3. Hak merek adalah ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut HKI, benda materil bentuk jelmaannya adalah merek yang dilekatkan pada barang/jasa dagangan
4. Paten adalah ide di bidang teknologi yang disebut HKI, benda materil bentuk jelmaannya antara lain televisi, proses pembuatan obat¹⁷.

Jadi HKI adalah kekayaan bagi pemiliknya, yang dapat dialihkan pemanfaatan atau penggunaannya kepada pihak lain sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari HKI tersebut. Hak pemanfaatan atau penggunaan ini disebut hak yang diperoleh karena izin (lisensi) dari pemiliknya. Sebagai contoh adalah:

1. Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan (misalnya dalam penerbitan buku) adalah HKI yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan hak cipta adalah HKI yang melekat pada pemiliknya.
2. Hak untuk menggunakan merek dagang adalah HKI yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan merek adalah HKI yang melekat pada pemilik merek.
3. Hak untuk menggunakan paten oleh perusahaan industri adalah HKI yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan paten adalah HKI yang melekat pada pemilik paten.

¹⁷ Ibid. Hal 2

HKI baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis¹⁸. Yang bisa dilihat, didengar, dibaca dan digunakan itu adalah bentuk jelmannya, namun secara hukum bukan bentuk jelmannya itu yang dilindungi.

HKI mengandung predikat hak eksklusif (*exclusive right*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik, atau pemegang hak sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda materil bentuk jelmannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.

Sebagai sifat asli HKI, hak eksklusif berarti bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang mempunyai hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang HKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu bahwa ia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan, atau menggunakannya¹⁹.

¹⁸ Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 20

¹⁹ *Ibid.* Hal. 23

Hak eksklusif ini telah diberikan oleh hukum negara yang tertera dalam perundang-undangan HKI dan dalam konteks internasional diakui dalam konvensi-konvensi HKI.

Pada Pasal 27 *The Declaration of Human Right* (Deklarasi Hak Asasi Manusia) ditentukan bahwa:

1. Setiap orang mempunyai hak kebebasan berpartisipasi di dalam kehidupan kebudayaan masyarakat untuk menikmati kesenian-kesenian dan membagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan keuntungan-keuntungan darinya.
2. Setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi dari kepentingan moral dan materil dari ilmu pengetahuan, sastra atau produksi seni yang mana dia sebagai pemilik.

B. Selintas Sejarah Perkembangan HKI

Membahas sejarah perkembangan HKI sebaiknya dimulai dengan sejarah secara umum, nanti kemudian akan dijelaskan beberapa ungkapan sejarah berdasarkan bidang-bidang HKI tertentu terutama bidang HKI yang muncul kemudian sebagai perkembangan baru dalam perlindungan HKI..

Kita dapat mengenali bidang HKI yang bersifat konvensional adalah Hak Cipta dan Paten. Hak Cipta merupakan hasil kerja intelektual manusia yang berasal dari ide-ide di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sedangkan Paten di bidang teknologi. Kedua garis besar

pembagian ini berjalan melewati masa yang panjang yang di kemudian hari di antaranya berkonvergensi dalam bentuk bagian bidang yang baru sesuai perkembangan kebutuhan manusia (dan perkembangan kebutuhan perdagangan dan industri). Paten masuk ke dalam kategori hak kekayaan industrial bersama Merek Dagang, sedangkan Hak Cipta tidak dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Hak Cipta dan Paten selalu digambarkan seiring dalam sejarah perkembangan awal HKI karena ciptaan-ciptaan HKI berupa buku, karya syair, dan lagu banyak ditunjang oleh perkembangan industri percetakan yang merupakan bidang HKI di bidang teknologi yang dikategorikan sebagai Paten.

Dengan penemuan mesin cetak (*moveable type*) oleh Gutenberg di tahun 1455, dan penemuan *printing press* sebagai pengembangan mesin cetak oleh William Caxton pada tahun 1478 dipandang sebagai era perubahan radikal tentang Hak Cipta karena sebelumnya banyak duplikasi dilakukan dengan tulisan tangan yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu itu secara konseptual juga masih dipandang sebagai menggunakan kekuatan fisik sendiri²⁰.

Pada tahun 1518 di Inggris hak istimewa pernah khusus bidang percetakan yakni untuk pertama kalinya diberikan kepada Richard Pynson dengan memberinya hak untuk melarang pihak lain mencetak naskah pidato. Hak tersebut sebagai hak istimewa dinikmati oleh pencetak atau perusahaan percetakan. Pada awalnya penerima hak

²⁰ Bernard Nainggolan. *Op.cit.* Hal. 53-54

istimewa adalah pengusaha percetakan untuk melakukan perbanyak dalam bentuk salinan atau disebut *copyright* atau *the right to make copies*²¹.

Sebuah perusahaan percetakan bernama *The Stationers Company* pernah diberi hak keistimewaan oleh Raja Henry melalui *Act of 1529* setelah terlebih dahulu menetapkan pembentukan semacam perhimpunan (*Guild*) perusahaan penerbit, percetakan, penjilid buku dan toko buku. Meskipun setelah sekian lama waktu berjalan, keberadaan hak istimewa itu mulai dipersoalkan, terutama oleh pencipta karya tulis (*authors*). Setelah melalui proses panjang, akhirnya pada 1709 lahir Undang-undang Hak Cipta yang pertama di Inggris (dalam kepustakaan diakui sebagai undang-undang hak cipta pertama di dunia), yakni *Statute of Anne* atau *The Act of Anne*²². Namun demikian diakui bahwa desakan moral untuk melindungi Hak Cipta jauh lebih tua daripada Undang-undang Hak Cipta itu sendiri. Martial, seorang penyair Romawi pernah melemparkan kecaman keras ketika sajak-sajaknya dibacakan di depan umum tanpa izinnnya. Martial menyebut perbuatan ini *Plagium* yang berarti penculikan, peristiwa ini menunjukkan hubungan ikatan antara pencipta dengan karyanya²³

²¹ *Ibid.* Hal. 55

²² *Ibid.* Hal 55-56

²³ Paul Goldstein. 1977. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Hal. 43

Prancis menetapkan *droit d'auteurs* (Undang-undang Hak Cipta) dalam tahun 1793. Undang-undang ini diterapkan di berbagai Negara atau menjadi sumber pembuatan undang-undang hak cipta, seperti Belgia, Belanda, Italia, dan Swiss. Hak cipta di Negara-negara Eropa daratan pada awalnya lebih dikenal dengan istilah *Author's Rights* (di Prancis disebut *droit d'auteurs*) dan bukannya *Copyright* seperti di Inggris, ini berkaitan dengan latar belakang pengaturan Hak Cipta di Prancis dan negara-negara Eropa lainnya terletak pada pengakuan hak pencipta atau pengarang dan menjadikannya pangkal tolak dalam pengaturan hak cipta, sedangkan Inggris lebih menitikberatkan perlindungan pada ciptaannya²⁴

Mengenai sejarah pengaturan Paten karya intelektual di bidang teknologi tercatat Caxton, Galileo, dan Guttenberg sebagai penemu-penemu yang muncul di tahun 1470 ketika undang-undang hak kekayaan intelektual pertama kali mengatur soal paten di Venice Italia yang mana undang-undang tersebut memberikan kepadanya hak monopoli atas nama mereka²⁵. Kemudian hukum paten tersebut diadopsi oleh kerajaan Inggris tahun 1500 yang kemudian melahirkan hukum paten yang pertama di Inggris yakni *Statute of Monopolies* (1623). Adapun Amerika Serikat barulah di tahun 1791 mempunyai undang-undang paten²⁶.

²⁴ *Ibid.* Hal. 58

²⁵ Adrian Sutedi. 2009: *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta. 63-64

²⁶ *Ibid.*

Hak-hak paten yang diatur di abad ke 16 di Negara-negara Eropa seperti Venesia, Inggris, Belanda, Jerman, Austria dan lain-lain itu sebenarnya bersifat izin menetap sehingga berbeda pengertian paten yang dikenal saat ini. Maksud izin menetap adalah agar penemu dapat menetap di suatu negara yang mengundangnya agar mereka dapat mengembangkan keahliannya masing-masing di negara pengundang dan bertujuan untuk memajukan warga penduduk dari Negara yang bersangkutan²⁷. Seiring perkembangan teknologi, pada abad 20 sifat pemberian Paten telah berubah menjadi pemberian hak atas suatu pendapatan dan bukan lagi sebagai hadiah atau izin menetap. Perkembangan itu terjadi di Amerika Utara dan Amerika Selatan yang diikuti kemudian oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda dan Rusia²⁸

Sebenarnya lahirnya perundang-undangan mengenai paten tidak lepas dari kepentingan perdagangan. Endang Purwaningsih²⁹ menyebutkan bahwa Peraturan Paten Venesia tahun 1474 memuat aturan yang mewajibkan penemu untuk mendaftarkan penemuannya dan orang lain dilarang meniru atau memproduksinya selama 10 tahun tanpa izin.

Pengaturan Merek telah ada di Prancis Tahun 1857, ini kemudian diadopsi oleh Inggris yang melakukan pengaturan

²⁷ OK. Saidin. *Op.cit.* Hal. 228-229

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 12

dengan *Merchandise Act 1862* yang berbasis hukum pidana. Sebuah Konvensi hak kekayaan industrial yang meliputi Paten dan Merek diberlakukan dan diberi nama Konvensi Paris (*Paris Convention*) 1883, negara maju dan berkembang banyak yang meratifikasi konvensi ini untuk melakukan pengaturan merek di negaranya. Kemudian lahir sebuah perjanjian internasional yakni Perjanjian Madrid tahun 1973 yang diberi nama *Trademark Registration Treaty*³⁰

Rahasia Dagang merupakan bidang HKI yang sebelumnya memang telah diatur dalam kategori hukum yang lain bersama hukum tentang rahasia negara, hukum tentang rahasia pribadi, hukum tentang rahasia karya cipta. Namun sekarang WIPO (*World Intellectual Property Organization*) menambahkan Rahasia Dagang ini dalam deretan HKI khususnya hak kekayaan industrial. Rahasia Dagang (*insdisclosed information, trade secret*) di banyak negara dilidungi dalam *law of confidence* namun di dalamnya tidak sebatas perlindungan rahasia dagang tetapi meliputi rahasia pribadi dan politik. WTO/TRIPs mengklasifikasi ruang lingkup dan keterkaitan rahasia dagang dengan HKI sebagaimana tercantum dalam *Section 1 Article 9* sampai dengan *Section 8 Article 40*, yang meliputi hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, kontrol terhadap praktik antikompetisi dalam kontrak lisensi³¹. Gunawan

³⁰ *Ibid.* Hal 8

³¹ *Ibid.* Hal. 16-17

Widjaja³² mengemukakan bahwa Rahasia Dagang bukanlah hal baru dalam dunia usaha, dengan mengemukakan salah satu kasus yang cukup terkenal di negeri Belanda yakni Kasus Cohen vs. Lindenbaum di awal abad kesembilan belas dimana pada tingkat Kasasi Hoge Raad Belanda dalam putusannya bahwa pengungkapan informasi ternyata merupakan suatu pengungkapan yang dapat menyebabkan kerugian (secara komersial) terhadap pihak pemilik informasi.

Sejarah perlindungan Desain Industri dapat dilihat pada perkembangannya di Inggris. Perkembangan desain industri sedemikian pesat pada era lahirnya revolusi industri di Inggris. Semula, terdapat desain industri dengan dua dimensi yang diatur pada tahun 1787 dan berkembang menjadi tiga dimensi diatur dalam *Sculpture Copyright Act 1789* dan direvisi tahun 1814, hingga kemudian lahir *Registered Design Act 1789* yang menentukan Desain Industri sebagai bagian seni terapan (*applied art*) dan Inggris dicakup tiga bentuk perlindungan desain yaitu *design registration, full copyright, dan design copyright*³³. Di sisi lain dapat dikemukakan pendapat bahwa Desain Industri yang berkaitan dengan mekanisasi dan industrialisasilah yang berhubungan langsung secara kesejarahan dengan Revolusi Industri sebab pemisahan antara desain dengan proses pembuatannya telah ada jauh

³² Gunawan Widjaja. 2001. *Rahasia Dagang*. Rajagrafindo Persada. Hal. 1-4

³³ Endang Purwaningsih, 2005. *op.cit.* Hal. 20

sebelumnya³⁴. Jadi pada abad 18 hingga pertengahan abad 18 masih dititikberatkan pada nilai seni dan nilai estetis menggunakan metode kerajinan yang kemudian dengan perkembangan menuju sistem pabrikasi metode tradisional dalam skala jaringan-jaringan bengkel kecil³⁵

Berdasarkan kerangka WTO/TRIPs terdapat dua bidang HKI baru yang muncul yakni Perlindungan Varietas Tanaman dan *Integrated Circuit* (Rangkaian Elektronik Terpadu) atau dalam hukum HKI Indonesia disebut Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pada dasarnya Perlindungan Varietas Tanaman merupakan bagian dari Paten di bidang pemuliaan tanaman yang telah berkembang menjadi bidang HKI tersendiri.

Perlindungan Paten bagi varietas tanaman telah menimbulkan perdebatan pandangan di antara negara maju dan negara berkembang. Perdebatan ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Negara-negara maju mendukung sistem Paten bagi varietas tanaman dengan pertimbangan bahwa paten dibutuhkan untuk mendukung penelitian dan invensi, sedangkan negara-negara berkembang tidak mendukung pemberian Paten bagi varietas tanaman dengan pertimbangan terdapat keterbatasan dalam berbagai hal sehingga seringkali terjadi kasus pembajakan kekayaan hayati untuk kepentingan

negara maju³⁶. Jauh sebelum Perlindungan Varietas Tanaman diatur dalam TRIPs telah ada pengaturan Paten Tanaman di Amerika Serikat sejak tahun 1930 dalam 35 U.S.C. Section 161-164.

Pembidangan HKI di Indonesia

Pembidangan HKI di Indonesia dapat diketahui melalui kelahiran undang-undang yang mengaturnya. Adapun bidang-bidang HKI tersebut adalah:

1. Hak Cipta, diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
2. Paten, diatur dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten,
3. Merek, diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
4. Rahasia Dagang, diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5. Desain Industri, diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diatur dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

³⁴ Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas..* Grasindo, Jakarta. Hal. 90

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh. 2004. *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman.* Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 24-25

7. Perlindungan Varietas Tanaman, diatur dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Dari 7 (tujuh) jenis pembidangan HKI ini, 6 (enam) di antaranya yakni Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berada dalam kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan 1 (satu) jenis pembidangan lainnya yakni Perlindungan Varietas Tanaman berada di bawah kewenangan Kementerian Pertanian.

Beberapa Perbedaan dan Persamaan dari Jenis Pembidangan HKI

Ketujuh jenis pembidangan HKI yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditemukan beberapa perbedaan dan persamaan di dalamnya, sebagai berikut:

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN JENIS PEMBIDANGAN HKI³⁷

No.	Bidang HKI	Lingkup HKI	Jangka Waktu	Kewajiban Pendaftaran	Ketentuan Perpanjangan
1	Hak Cipta	Ilmu Pengetahuan,	Seumur Hidup + 70 tahun *	Tidak wajib	Tidak dapat

³⁷ untuk jangka waktu perlindungan Hak Cipta, khusus untuk ide/gagasan Pencipta yang bersifat original.

Sedangkan Ciptaan yang bersifat derivatif dan beberapa jenis ciptaan lain berlaku jangka waktu perlindungan yang berbeda

		Seni, dan Sastra			
2	Paten	Teknologi		Wajib	Tidak dapat
3	Merek	Merek Produk dan Merek Jasa	10 tahun **	Wajib	Dapat
4	Rahasia Dagang	Informasi rahasia	Sepanjang kerahasiaan terjaga	Tidak wajib	Tidak dapat
5	Desain Industri	Tampilan	10 tahun	Wajib	Tidak dapat
6	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Microchip/ semi konduktor	10 tahun	Wajib	Tidak dapat
7	Perlindungan Varietas Tanaman	Varietas tanaman hasil pemuliaan	20 tahun untuk tanaman semusim 25 tahun untuk tanaman tahunan	wajib	Tidak dapat

Sumber: Zulkifli Makkawaru

*khusus untuk gagasan/ide yang bersifat original

**merek dalam UUM meliputi perlindungan Indikasi Geografis yang jangka waktu perlindungannya adalah sepanjang terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang³⁸.

³⁸ Endang Purwaningsih. 2020. *Op.cit.* Hal. 85

C. Tujuan Perlindungan HKI

Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR)* merupakan hak yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang atau kepada badan hukum yang telah mengekspresikan ide/gagasannya ke dalam suatu bentuk karya yang khas. Hak ini pada dasarnya diberikan oleh negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat. Pemberian HKI oleh negara melalui prosedur permohonan atau permintaan secara resmi meskipun ada satu bidang HKI yang tidak mewajibkan permohonan/permintaan resmi melainkan memperoleh perlindungan otomatis yakni Hak Cipta.

Pemberian HKI melalui permohonan maupun yang diperoleh secara otomatis dilandasi alasan masing-masing. HKI yang masuk dalam kategori Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Right*) seperti Paten, Paten Sederhana, Desain Industri, Merek Dagang, Nama Dagang, Sumber Tanda atau Sebutan Asal, mensyaratkan permohonan pemberian hak kepada negara melalui kementerian yang berwenang. Adapun kategori Hak Cipta haknya melekat dengan serta merta setelah mereka mengungkapkan ke publik apa yang telah dikreasikannya.

Adalah beralasan jika seseorang yang telah mengeluarkan segenap kekuatan pikiran, cipta, rasa dan karsanya sehingga melahirkan sesuatu bentuk karya yang unik dan bermanfaat bagi manusia oleh negara diberikan semacam penghargaan, penghormatan atau imbalan atas upaya dan usahanya tersebut. Pengorbanan pikiran, tenaga,

dana, dan waktu seyogyanya diimbali dengan penghormatan berupa pengembalian dari pengorbanannya itu sehingga menjadi pemacu untuk melakukan hal-hal seperti itu di waktu-waktu berikutnya. Apalagi jika yang diperoleh itu berdampak besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, perkembangan ekonomi, kenyamanan hidup, kemajuan budaya dan peradaban. Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat menempati posisi terdepan dalam memberikan hak serta perlindungan hak kepada anggota masyarakatnya terutama kepada pihak pengkreasi dan inventor suatu ciptaan dan inovasi.

HKI yang merupakan sistem kepemilikan merupakan penghargaan (*reward*) atas ekspresi kepribadian atau perangsang (*incentive*) bagi pencipta, inventor atau pendesaian atas pengorbanannya dalam menghasilkan kreasi intelektual yang memiliki implikasi finansial yang signifikan³⁹.

Sistem penghargaan (*reward*) maupun perangsang (*incentive*) memberikan hak eksklusif (*exclusive right*) yang merupakan monopoli yang bersifat terbatas (*limited monopoly*) dan penghalang masuk (*barrier to entry*) bagi pesaingnya sehingga bagi pemegang HKI dapat

³⁹ Rahm Jened. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Airlangga University Press, Surabaya. Hal. 25.

mengeksploitasi haknya dan menikmati manfaat finansial yang ada⁴⁰.

Dengan demikian, alasan-alasan perlindungan HKI adalah:

1. Faktor keadilan dan hak adalah wajar jika seseorang atau beberapa orang telah berupaya mencurahkan segenap kemampuan intelektualnya (imajinasi, kreasi, keterampilannya) diberikan hak alamiah atas apa yang dihasilkannya itu. Tidak beda dengan menghargai hak milik berupa benda lainnya
2. Faktor dorongan dan penghargaan atas ciptaan dan penemuan. Seorang pencipta atau penemu mengeluarkan banyak waktu dan dana serta menguras segenap kemampuan intelektualitasnya. Adalah wajar jika seluruh energi yang dituangkan untuk menghasilkan karya itu dapat diimbali dengan hak untuk melaksanakan sendiri karyanya itu atau mengizinkan orang lain disertai pembayaran royalti, minimal orang lain tidak boleh mengeksploitasinya tanpa izinnya (lisensi).

Menurut David Bainbridge⁴¹, justifikasi perlindungan HKI berintikan bahwa setiap orang harus diakui dan berhak

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 21

memiliki apa yang dihasilkannya. Bila hak itu diambil darinya ia tak lebih dari seorang budak.

Perlindungan hukum dalam kerangka HKI sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap hak eksklusif yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan atau invensi, dengan mengecualikan yang lain tanpa persetujuannya turut menikmatinya⁴²

Patut pula dikemukakan disini bunyi Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) bahwa:

”Setiap orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan moral dan materil yang berasal dari ilmu pengetahuan, sastra atau hasil seni yang mana ia merupakan penciptanya”

D. Perkembangan Pembidangan HKI

Secara konvensional, HKI hanya terdiri atas hak cipta, paten, dan merek. Lambat laun bidang HKI terus bertambah, baik yang lahir sebagai pengembangan hak yang telah ada, maupun hak yang baru dan tidak terkait dengan bidang hak-hak sebelumnya. Penerapan bidang HKI tiap negara pun tidak selalu sama tergantung kebutuhan negara yang bersangkutan. Lingkup HKI berkembang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta perkembangan industri dan perdagangan.

⁴² *Ibid.*

Di Indonesia Hak Cipta, Paten dan Merek telah diatur sejak pemerintahan Hindia Belanda dalam *Auteurswet 1870* (untuk Hak Cipta), *Octroiwet 1910* (untuk Paten) dan *Reglement Industriële Eigendom Stbd 1912 No. 545 jo Stbd 1013 No. 214* (untuk Merek)

Berkenaan dengan hal itu, terdapat dua prinsip utama HKI⁴³, yakni:

1. Setiap hukum nasional berwenang menetapkan/menegaskan isi dari HKI dan kondisi dan prosedur perlindungan yang dibolehkan, validitas itu melindungi negara tentang apa yang dibolehkan, dalam mana hak tersebut tidak otomatis mendapat pengakuan luar negeri.
2. HKI umumnya membatasi beberapa periode untuk selanjutnya menjadi “milik umum” yang membebaskan siapapun untuk menggunakannya.

Lahirnya WTO dengan TRIPs-nya mendorong harmonisasi hukum di bidang HKI yang menyebabkan terkadang suatu negara belum siap untuk menerapkan suatu jenis HKI tertentu namun terpaksa mengundangkannya. Perubahan perundang-undangan HKI di Indonesia dalam rentang waktu yang singkat membuktikan gejala tersebut.

HKI dikelompokkan ke dalam⁴⁴:

⁴³ Koesrianti dalam Pro Justitia Th. XVIII No. 3 Juli 2000

⁴⁴ OK. Saidin, *op.cit.* Hal. 13

1. Hak cipta (*copyright*)
2. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*)

Kemudian hak cipta (*Copyright*) dibagi ke dalam

1. Hak Cipta
2. Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighboring Right*) (dalam UUHC disebut Hak Terkait, *pen.*)

Sedangkan hak milik perindustrian (*Industrial Property Right*) dibagi ke dalam:

1. Hak Paten (*Patent*)
2. Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*) yang dalam hukum Indonesia disebut Paten Sederhana (*simple patent*)
3. Desain Industri (*Industrial Design*)
4. Merek Dagang (*Trade Mark*)
5. Nama Niaga dan Nama Dagang (*Trade Names*)
6. Sumber Tanda dan Sumber Asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*)

Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) yang mengatur tentang hak milik perindustrian hanya mengkategorikan hak milik perindustrian ke dalam hak paten, merek dan desain industri. HKI di negara Anglo Saxon dikembangkan kemudian dengan lahirnya Rahasia Dagang (*Trade Secret*),

Merek Jasa (*Service Mark*), dan Perlindungan dari Persaingan Curang (*Unfair Competition Protection*).

Adapun dalam perkembangan terakhir WTO melahirkan dua bidang HKI baru, yakni⁴⁵:

1. Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*New Varieties of Plant Protection*)
2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*)

Di forum PBB beberapa negara telah memperjuangkan pengakuan jenis hak kekayaan intelektual yang baru yakni *Traditional Knowledge*⁴⁶. *Traditional Knowledge* atau Pengetahuan Tradisional belum mendapat pengaturan yang menjamin perlindungannya di Indonesia, di tingkat internasional pun *traditional Knowledge* ini belum menjadi kesepakatan internasional dalam pemberian perlindungan hukum⁴⁷. Namun Zainul Daulay⁴⁸ menunjukkan terdapat instrumen hukum internasional yang eksplisit dan implisit mengatur tentang *Traditional Knowledge* ini, yakni:

- A. Dikategorikan sebagai perlindungan atas dasar Hak Asasi Manusia):

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.* Hal. 5.

⁴⁶ Sinungan dalam Seminar Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jumat, 14 Juni 2002 di Makassar

⁴⁷ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektuan dan Budaya Hukum*. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 25-26.

⁴⁸ Zainul Daulay. 2011. *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar, Hukum dan Praktiknya*. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 74-95

1. Konvensi Organisasi Buruh Internasional (*ILO Conventioan*)
2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan International tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966
3. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli 2007.

- B. Dikategorikan sebagai Sumberdaya dan Warisan Budaya:

1. Konvensi Keanekaragaman Hayati (the Convention on Biological Diversity-CBD)
2. Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (the Convention for the Safeguarding Intangible Cultural Heritage)

BAB II

HAK CIPTA (*Copyright*)

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Hak Cipta secara harafiah merupakan terjemahan dari *Copyright*. Istilah *Copyright* (hak cipta) tidak jelas siapakah yang pertama kali memakainya, tidak ada satupun perundang-undangan yang secara jelas pertama kali menggunakannya. Menurut Stanley Rubenstein⁴⁹ sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah *copyright*.

Istilah Hak Pengarang (*Author Right*) berkembang di Eropah termasuk di negeri Belanda dengan istilah *Auteurswet*, istilah terakhir ini pernah dipergunakan di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda dahulu (*Auteurswet* 1912 Stbd 1912 No. 600).

Pada Pasal 1 ke 1 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) ditentukan:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya maupun member izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

⁴⁹ Muhammad Djumhanah dan R. Djubaedillah, *op.cit.* Hal.47

UU ini telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana dalam Pasal 1 ke 1 pengertian Hak Cipta mengalami penyempurnaan dengan ketentuan lengkap sebagai berikut:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Terdapat beberapa perubahan rumusan dari pengertian Hak Cipta dalam UU No. 19 Tahun 2002 dengan UU No. 28 Tahun 2014. Dalam UU No. 28 Tahun 2014 terdapat rumusan menyangkut timbulnya Hak Cipta secara otomatis, dan rumusan tentang ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Meskipun pada dasarnya hak cipta dilindungi secara otomatis tetapi pada UU Hak Cipta yang lama pengaturannya baru dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002:

“Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
- b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan”

Dari ketentuan tersebut tergambar bahwa meskipun Pencipta tidak mendaftarkan Ciptaannya ke Direktorat Jenderal sehingga namanya dapat tercantum di dalam Daftar Umum Ciptaan akan tetapi Pencipta tetap dilindungi sebagai Pencipta. Dengan demikian prinsip perlindungan otomatis itu tergambar dengan tersirat. Tercantum secara jelas pula frase “berdasarkan prinsip deklaratif”, frase ini mempertegas bahwa segera setelah Pencipta mengumumkan ciptaannya maka pengumuman itu telah dianggap “deklarasi” keciptaanannya.

Hak eksklusif berarti hak yang hanya dipunyai oleh penciptanya, untuk mana mereka diberikan kewenangan-kewenangan tertentu. Hak eksklusif pada hak cipta adalah hak ekonomi (*economic right*) yakni hak memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual, dan hak moral (*moral right*) yakni hak untuk senantiasa dicantumkan namanya dalam ciptaan dan beberapa hak lainnya yang bersifat eksklusif seperti hak untuk dimintai izin jika hak cipta dari Pencipta akan diubah bagian-bagian tertentu terhadapnya.

Hak cipta diberikan atas suatu ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Lapangan ilmu pengetahuan seperti buku-buku, pamflet-pamflet dan jenis tulisan lain dan sebagainya, sedangkan seni dicontohkan lagu, musik, tari, drama, lukisan, pahatan, kaligrafi, arsitektur, dan sebagainya. Adapun contoh sastra adalah

novel, cerita pendek (cerpen), cerita-cerita rakyat dan sebagainya.

Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra haruslah berupa karya yang menunjukkan keaslian dari penciptanya. Selengkapnya Pasal 1 ke 3 UU Hak Cipta menentukan:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Terdapat frasa “bentuk nyata” yang tidak didapati dalam UU Hak Cipta sebelumnya. Bentuk nyata ini merupakan ungkapan ekspresi yang dinyatakan dalam sebuah bentuk sehingga tidak lagi sekadar ide atau gagasan meskipun dalam konsep HKI justru ide atau gagasan itulah yang merupakan sumber kekayaan itu.

Keaslian atau orisinalitas menunjukkan ciptaan bukan sesuatu yang ditiru, ide dasar haruslah berasal dari pencipta dan dituangkan ke dalam bentuk karya yang bersifat khas. Ide yang masih tersimpan di dalam benak seseorang belum dipandang sebagai ciptaan sebelum dituangkan ke dalam bentuk yang nyata. Unsur keaslian tidak lagi dicantumkan dalam UU Hak Cipta yang baru.

Secara internasional dikenal *Standard of Copyright's Ability* (Standar Perlindungan Hak Cipta) yang meliputi

keaslian, kreativitas, dan fiksasi⁵⁰. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya standar keaslian itu mestinya diperhatikan dalam penentuan ada tidaknya hak cipta. Akan tetapi, tampaknya bahwa dalam UUHC baru standar keaslian ini tidak tercantum lagi.

b. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Seseorang atau beberapa orang (dapat pula badan hukum) yang berangkat dari inspirasinya melahirkan suatu ciptaan dapat disebut Pencipta.

Pasal 1 ke 1 UU Hak Cipta menentukan :

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”

Kemampuan pikiran, imajinasi merupakan kekuatan intelektual yang diperoleh dari hasil belajar, pengalaman, dan bahkan bakat. Hasilnya harus tertuang sehingga bukan hanya pada tingkatan ide tetapi hasilnya telah dapat dilihat, didengar atau diraba. Gambaran sederhananya dapat dilihat pada:

Ekspresi bentuk nyata	Contoh bentuk nyata
Dapat dilihat	Patung, lukisan, script lagu, tarian yang ditarikan, dan lain-lain
Dapat dibaca	Buku, puisi, teks teori, script lagu
Dapat didengar	Lagu yang dinyanyikan, puisi yang diperdengarkan, dan lain-lain
Dapat diraba	Karya cipta pahatan, ukiran, dan lain-lain

Pemilik kekuasaan intelektual yang diekspresikan ke dalam bentuk nyata sehingga dapat dilihat, dapat didengar, dapat diraba layak diberi hak yang bersifat pribadi (eksklusif). Pencipta dapat saja lebih dari satu orang jika penciptaan dilakukan secara bersama-sama . Hal ini dapat berupa kegiatan:

- a. Mencipta suatu ciptaan utuh secara bersama-sama, atau
- b. Masing-masing mengerjakan bagian-bagian ciptaan yang kemudian disatukan dalam suatu ciptaan utuh.
- c. Demikian pula badan sebagai subjek hukum dapat pula diakui seabagai pencipta menurut undang-undang.

Adapun istilah Pemegang Hak Cipta menurut Pasal 1 ke 4 adalah:

“... Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”

⁵⁰ Rahmi Djened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 79-80

Pencipta adalah pemilik hak cipta sekaligus sebagai pemegang hak cipta sepanjang belum diserahkan kepada Pemegang yang baru. Istilah “Pemegang” berarti orang yang memegang hak ekonomi dari hak cipta itu. Status Pemegang dapat diperoleh dengan cara:

1. melakukan penciptaan sendiri, atau
2. menerima penyerahan dari Pencipta atau pihak sebelumnya melalui lisensi, wasiat, pewarisan atau bentuk perjanjian lain.

Pencipta tidak selalu sebagai pemegang hak cipta jika ciptaannya dilepaskan dengan suatu perbuatan hukum. Pencipta suatu karya pesanan atau dilakukan dalam hubungan kerja dipandang sebagai pemegang hak cipta, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 36 UUHC)

Demikian pula instansi pemerintah dipandang sebagai Pencipta jika suatu karya cipta dilahirkan oleh seseorang dalam hubungan dinas, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Namun jika hak cipta tersebut dikomersilkan maka Pencipta dan Pemegang Hak Terkait berhak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti (Pasal 35 UUHC)

Negarapun dipandang sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, seperti karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. (Pasal 10 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002) Demikian pula folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad,

lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya (Pasal 10 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002).

Terdapat beberapa perbedaan dengan UU Hak Cipta yang baru (UU No. 28 Tahun 2014) mengenai Hak Cipta benda hasil kebudayaan ini. Bab V UU No. 28 Tahun 2014 dengan judul mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang Dilindungi merupakan perkembangan baru pengaturan hak cipta peninggalan tradisional yang sebelumnya telah ditetapkan Rancangan Undang-undang (RUU)-nya namun batal diterbitkan justru muncul menyelinap di dalam aturan UU Hak Cipta baru Indonesia.

Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara (Pasal 38 ayat (1), dengan memberikan ketentuan bahwa harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya (Pasal 38 ayat (3). Semua yang berkaitan dengan cara ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 38 ayat (4). Berkenaan dengan itu dalam rangka pemeliharannya Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut (Pasal 38 ayat (2).

Negara memegang Hak Cipta untuk kepentingan Pencipta dalam hal Hak Cipta tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman (Pasal 39 ayat (1). Adapun dalam hal telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau nama samaran Pencipta maka Hak Cipta itu dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan Pencipta. Suatu Ciptaan yang telah diterbitkan

tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, Hak Cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.

Pada UUHC pengaturan mengenai Hak Terkait semakin meluas seiring dengan semakin meluasnya kemajuan praktik bisnis di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pengertian Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran (Pasal 1 ke 5 UUHC). Dalam UUHC ini terdapat perluasan perhatian terhadap hak terkait sehingga lebih dapat memberikan perlindungan yang maksimal.

Perbedaan istilah dan defenisi antara Hak Terkait antara

UUHC lama dengan UUHC baru:

	UUHC lama	UUHC baru
Istilah/penamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku 2. Produser Rekaman Suara 3. Lembaga Penyiaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Pertunjukan 2. Produser Fonogram 3. Lembaga Penyiaran
Defenisi/pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-

	<p>menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, <i>folklor</i>, atau karya seni lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lainnya, 3. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang 	<p>sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain 3. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggaraan
--	--	--

	berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.	Penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, Lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
--	---	--

Pihak yang terkait dengan hak cipta ini sebenarnya bukanlah orang yang secara personal melahirkan sebuah ciptaan, dia tidak dalam kapasitas mengungkapkan ide kreativitasnya yang asli kemudian menuangkannya ke dalam bentuk karya (bentuk nyata). Namun demikian

pelaku ini dipandang memiliki jasa dan peran serta dalam mengangkat nilai komersial sebuah ciptaan.

Menurut Penulis, dapat ditarik keterkaitan hal sehingga hak terkait ini memperoleh perluasan pengaturan pada UUHC baru yakni dengan menelaah Penjelasan Umum UUHC baru yang memberikan porsi perhatian pada pengembangan ekonomi kreatif, yang mana dapat diketahui bahwa perlindungan yang baik bagi pihak-pihak yang memperoleh hak terkait dapat leluasa mengemban misi ekonomi kreatif tersebut.

Pengaturan Konvensi internasional tentang Hak Terkait dapat dilihat pada *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization* (Konvensi Roma tentang Perlindungan dari Pelaku Pertunjukan, Produser Phonogram atau Organisasi Penyiaran) Tahun 1961. Dalam Article 3 Konvensi ini memberikan defenisi sebagai berikut⁵¹:

- a. *Performers* adalah aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi, menyanyi, mempertunjukkan karya sastra atau artistik;
- b. *Phonogram* adalah fiksasi oral suara dari pertunjukan;
- c. *Phonogram Producer* adalah orang-orang atau badan hukum yang pertama-tama membuat suara dari pertunjukan atau suara lainnya;

⁵¹ Sophar Maru Hutagalung. *Op.cit* . Hal. 340-341

- d. Publikasi berarti menyerahkan *copy-copy* dari *phonogram* kepada publik dalam jumlah yang layak;
- e. Reproduksi berarti pembuatan dari *copy-copy* dan fiksasi;
- f. *Broadcasting* berarti transmisi dengan *wireless* untuk penerimaan publik atau suara atau latar suara;
- g. *Re-Broadcasting* yang berarti penyiaran yang simultan oleh suatu organisasi penyiaran dan penyiaran dari organisasi penyiaran lainnya.

Agus Sardjono⁵² mengemukakan bahwa sebenarnya pengakuan atas hak ini secara kebetulan diberikan oleh undang-undang nasional di seluruh dunia, dan dimandatkan dalam *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Pertunjukan dan Phonogram WIPO) tahun 1996. Selanjutnya dikatakan oleh Agus Sardjono⁵³ bahwa hak terkait ini dalam praktiknya merupakan hak utama yang dijalankan oleh para musisi populer kontemporer. Tidak ada seorang pun yang dapat secara sah membawa alat rekaman ke dalam konser musik pop dan kemudian mengedarkan CD yang berisi pertunjukan tersebut.

⁵² Agus Sardjono. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Alumni, Bandung. Hal. 530

⁵³ *Ibid.*

B. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Judul Bagian dari Bab tentang Fungsi dan Sifat Hak Cipta terdapat pada UUHC lama sedangkan pada UUHC baru bagian ini sudah terserap ke dalam Bab II Hak Cipta yang tersebar ke dalam Paragraf 1 dan Paragraf 2. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4 UUHC Baru). Dalam hal ini hak cipta berfungsi memberikan kewenangan dan potensi komersial bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Fungsi eksklusif komersial dipandang sebagai imbalan dari hasil karya intelektualitasnya. Meskipun demikian sebagai hak milik, hak cipta mempunyai fungsi sosial. Hak komersial yang terdapat di dalamnya dibatasi beberapa pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta)

Sifat hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud (Pasal 16 ayat 1). Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian, karena (Pasal 16 ayat 2): a. Pewarisan, b. Hibah, c. Wakaf, d. Wasiat, e. Perjanjian tertulis, atau f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 16 ayat (2) tentang arti beralih dan dialihkan hanyalah untuk hak ekonomi saja sedangkan hak moral melekat pada diri Pencipta. Adapun yang dimaksudkan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah antara lain pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, merger,

akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.

Demikian pula Hak Cipta dapat dijadikan Jaminan Fidusia (Pasal 16 ayat 3). Ketentuan tentang dapat dialihkannya Hak Cipta melalui Wakaf dan dapat dijadikan objek jaminan fidusia merupakan ketentuan baru yang tidak diatur sebelumnya.

Penulis membandingkan dari dua definisi Hak Cipta dari UUHC lama (UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) dan UUHC baru (UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) untuk memahami sifat Hak Cipta itu. Pada UUHC lama ditentukan:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pada bunyi definisi Hak Cipta tersebut menyebut dengan jelas ketentuan “... memberi izin untuk itu...”. Hal ini bermakna dimungkinkannya peralihan hak cipta kepada pihak lain. Sedangkan pada UUHC baru diktum semacam itu sudah dihapus, sebagaimana dalam Pasal 1 ke 1 pengertian Hak Cipta mengalami penyempurnaan dengan ketentuan sebagai berikut:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Meskipun demikian, memberikan izin penggunaan Hak Cipta oleh pihak di luar daripada Pencipta dapat didasarkan pengaturannya pada pasal tentang: “Pengalihan Hak Ekonomi” yang pada Pasal 16 ayat (2) seperti telah disebutkan di atas.

Disamping pengalihan berupa pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, justru pengalihan dengan perjanjian tertulis sebagaimana Pasal 16 ayat (2) e menjadi lebih penting artinya karena berkaitan dengan target ekonomisasi Ciptaan atau produk Hak Cipta dan Hak Terkait lainnya melalui perbuatan lisensi (izin).

Hak ekonomi dan hak moral dalam Hak Cipta dikategorikan sebagai hak eksklusif terkandung nilai komersial yang dapat diperoleh dari hasil melaksanakan Hak Cipta itu. Akan tetapi tidak semua pemilik hak akan melaksanakan sendiri haknya tersebut, ada yang memberikan hak ekonominya itu kepada orang lain sebagai pemegang hak. Sistem Hak Cipta (dan sistem HKI pada umumnya) mengenal wadah hukum untuk itu berupa

“lisensi” yang melahirkan akibat finansial daripadanya berupa “royalti”⁵⁴.

C. Hak Ekonomi (*Economic Right*) dan Hak Moral (*Moral Right*) dalam Hak Cipta

Hak ekonomi adalah ciptaan yang meliputi:⁵⁵

1. Hak perbanyak (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan penggunaan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan,
2. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari suatu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, novel menjadi sinetron, patung menjadi lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio.
3. Hak Pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewakan oleh orang lain.
4. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan,

⁵⁴ Zulkifli Makkawaru. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual*. Indonesia Prime, Makassar. Hal. 19

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.114

memperagakan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati”.

Berkaitan dengan hak ekonomi pula, Eddy Damian⁵⁶ menyatakan:

Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*) atau pengecualian (*exception*), yang tergolong sebagai hak eksklusif:

1. Hak menerjemahkan,
2. Hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik,
3. Hak mendeklamasi (*to recite*) di muka umum suatu ciptaan sastra,
4. Hak penyiaran (*broadcast*),
5. Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun,
6. Hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual,
7. Hak membuat aransem (*arrangement*) dan adaptasi (*adaptation*) dari suatu ciptaan.

⁵⁶ Eddy Damian. “Pengaturan dan Pengertian Hak Cipta Sebagai Hak Milik Intelektual” dalam *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XIX No. 3 Juli 2001. Hal. 8

Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah⁵⁷ mengakui hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, demikian pula ruang lingkup dan tiap jenis hak ekonomi tersebut. Namun dikemukakannya bahwa secara umum setiap Negara mengenal dan mengatur hak ekonomi minimal meliputi hak:

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*)
2. Hak adaptasi (*adaptation right*),
3. Hak distribusi (*distribution right*)
4. Hak pertunjukan (public performance right)
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*)
6. Hak program kabel (*cablcasting right*)
7. Droit de Suite
8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*)

Di samping hak ekonomi, hak eksklusif yang juga melekat pada diri pencipta adalah hak moral (*moral right*). Untuk suatu perbuaran hukum tertentu. Hak ekonomi dapat dialihkan tetapi hak moral senantiasa mengikuti hak cipta itu kemana saja.

⁵⁷ Muhammad Djumhanah dan Djubaidillah R. 1997. *Op. cit.* Hal. 65.

Hak Moral (*moral right*) menurut Desbois⁵⁸ mengandung empat makna, yaitu:

1. *Droit de publication*, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
2. *Droit de repentier*, hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran ciptaan yang telah diumumkan;
3. *Droit au respect*, hak untuk menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain;
4. *Droit a la paternite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Di dalam UU Hak Cipta Indonesia telah dicantumkan bab khusus hak moral (dimulai sejak UU No. 19 Tahun 2002 hingga UUHC Baru) dimana pada beberapa UU Hak Cipta sebelumnya belum diatur. Konsep hak moral semula dikenal dalam UCC tahun 1952 yang kemudian diikuti pula oleh negara *common law* dan Amerika, kemudian UUHC Indonesia mencantumkan ketentuan hak moral tersebut. Dalam UUHC Baru, ketentuan tentang Hak moral ditempatkan mendahului ketentuan Hak Ekonomi, ini berbeda dengan UUHC lama. Hak Moral menurut Pasal 5

⁵⁸ Eddy Damian, *Loc.cit.*

ayat (1) merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaan untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Prinsipnya hak moral tidak dapat dialihkan karena merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta. Adapun yang sama sekali tidak dapat dialihkan adalah nama yang tercantum dalam ciptaan itu haruslah nama Penciptanya, Sedangkan hak moral lainnya berupa hak dalam mengubah, memodifikasi, menambah-mengurangi, kehendak mencantumkan nama atau tidak itu dapat saja dialihkan. Hak Ekonomi menurut UUHC Baru merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Adapun Hak Ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta itu antara lain:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan,
pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan;
- h. Penyewaan Ciptaan.

Hak Ekonomi hanya bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sehingga setiap orang lain yang hendak melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pencipta, tanpa izin yang dimaksud maka dilarang melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersil atas Ciptaan itu.

Hal lain, Hak Ekonomi diberikan bukan saja pada Hak Cipta tetapi juga pada hak terkait. UUHC Baru telah melengkapi ketentuan hak ekonomi bagi Pelaku Pertunjukan, Produser Pongram, dan Lembaga Penyiaran. Bahkan hak moral bagi pelaku pertunjukan pun terdapat ketentuan yang mengaturnya dalam UUHC Baru ini.

Bagi Pelaku Pertunjukan sebagai Pemegang Hak Terkait maka Hak Moral bagi mereka merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan, hak moral bagi Pelaku Pertunjukan ini meliputi hak untuk (Pasal 22 UUHC Baru):

- a. Namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya, dan
- b. Tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Adapun hak ekonomi Pelaku Pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
- b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
- c. Penggandaan atau fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- d. Pendistribusian atau fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- e. Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik, dan

- f. Penyediaan atau fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Adapun hak ekonomi bagi Produser Fonogram meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
- b. Pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya;
- c. Penyewaan kepada publik atas salinan fonogram, dan
- d. Penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

Setiap orang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram

Lembaga Penyiaran sebagai Pemegang Hak Terkait juga mempunyai hak ekonomi yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran ulang siaran;
- b. Komunikasi siaran;
- c. Fiksasi siaran, dan/atau
- d. Penggandaan fiksasi siaran.

Segala bentuk pengalihan hak ekonomi yang berlaku pada ketentuan Hak Cipta berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas hak terkait.

D. Ciptaan yang Dilindungi

Luas jenis hak cipta yang dilindungi itu berbeda-beda di setiap Negara. Hal itu tergantung pada sudut kepentingan Negara yang mengaturnya. Perbedaan dimaksud sesuai dengan prinsip HKI yang mana Negara nasional dapat menentukan sendiri jenis, prosedur HKI sesuai dengan kepentingan perdagangan yang berkembang di negaranya.

Menurut Koesrianti⁵⁹ terdapat dua prinsip utama HKI, yakni:

3. Setiap hukum nasional berwenang menetapkan/menegaskan isi dari HKI dan kondisi dan prosedur perlindungan yang dibolehkan, validitas itu melindungi negara tentang apa yang dibolehkan, dalam mana hak tersebut tidak otomatis mendapat pengakuan luar negeri.
4. HKI umumnya membatasi beberapa periode untuk selanjutnya menjadi “milik umum” yang

membebaskan siapapun untuk menggunakannya.

Hal tersebut di atas juga berarti bahwa pada bidang HKI yang dipilih untuk diatur dalam perundang-undangan nasional mencakupi luasan pengaturan yang dibutuhkan dengan tetap memerhatikan prinsip-prinsip umum aturan HKI internasional atau dari konvensi. Demikian di Indonesia, dari beberapa perubahan UUHC menyangkut batasan ciptaan yang dilindungi telah beberapa kali mengalami perubahan.

Pada Pasal 40 ayat (1) UUHC ditentukan bahwa:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks,
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

⁵⁹ Koesrianti. 2000. “*Intellectual Property Right and the Free Movement of Goods in the European Community*” dalam Pro Justitia Th. XVIII No. 3 Juli 2000. Hal 345

- g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video, dan program komputer.
- a. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - b. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 - c. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - d. Permainan video, dan program komputer.

Penulis memandang penambahan ini berhubungan dengan program ekonomi kreatif/industri kreatif yang dicanangkan pemerintah yang mendorong terjadinya pengembangan dari beberapa karya yang mungkin dapat dikembangkan dengan adaptasi, transformasi, modifikasi, dan bahkan kompilasi serta permainan. Dalam UUHC baru juga terdapat perluasan pengaturan dimana Ekspresi Budaya Tradisional diatur dan ditempatkan pada satu Bab bersama dengan Ciptaan yang Dilindungi, kemudian ditempatkan dalam Bagian Kesatu bersama Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui.

Pasal 38 ayat (1) UUHC menetapkan Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Untuk hal itu, Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional itu. Ketentuan ini mengisyaratkan lahirnya Peraturan Pemerintah yang akan mengatur Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tersebut. Penggunaan ekspresi budaya

Dibandingkan dengan UUHC sebelumnya (UU No. 19 Tahun 2002) terdapat penambahan materi yang dilindungi hak cipta sebagaimana tertera pada Pasal 40 ayat (1), yakni:

tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UUHC dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambo, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya, dan
- f. Upacara adat.

Dalam konsep Hak Cipta menurut UUHC terdapat pula hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata

- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan, dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang terbentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional

UU Hak Cipta memandang tidak ada hak cipta atas (Pasal 41):

- d. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara
- e. peraturan perundang-undangan
- f. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- g. putusan pengadilan atau penetapan hakim
- h. Kitab suci atau simbol keagamaan

E. Pembatasan Hak Cipta

Pada definisi Hak Cipta telah disebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kata "...tanpa mengurangi pembatasan..." menunjukkan adanya pembatasan terhadap suatu perbuatan berpotensi pelanggaran Hak Cipta tetapi karena

suatu pertimbangan tertentu maka oleh undang-undang hal itu dianggap bukan pelanggaran.

Beberapa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 UUHC seperti pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Demikian juga pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan. Jika suatu pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap, atau pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut, maka hal itupun dipandang tidak melanggar Hak Cipta.

Selanjutnya pembatasan serupa berlaku bagi Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga

Negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 44 UUHC dengan mensyaratkan sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap maka penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; untuk keperluan keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan; untuk keperluan ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau untuk keperluan pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Pada pasal ini juga ditentukan bahwa fasilitasi akses atau atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf Braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dengan Peraturan

Pemerintah. Ketentuan lainnya bahwa dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

Pada Pasal 45 UUHC membolehkan penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan syarat salinan tersebut digunakan untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut dan untuk kepentingan arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini bahwa apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Pasal 46 UUHC memberikan kemungkinan bagi penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman dengan ketentuan hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Untuk hal ini, terdapat pengecualian bahwa meskipun penggandaan itu untuk kepentingan pribadi tetapi tidak boleh mencakupi karya-karya sebagai berikut: Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain; seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik; seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital; Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 ayat (1), dan penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Perpustakaan dan lembaga arsip sebagai lembaga yang sangat dibutuhkan dalam menyebarkan informasi, saran mendapatkan informasi dan menjaga ketersediaan data penting tertentu untuk masyarakat, oleh Pasal 47 UUHC dapat diberikan keleluasaan dalam membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan tidak bertujuan komersil dan memenuhi cara-cara sebagai berikut:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 1. Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang berhubungan, dan
 3. Tidak ada lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.

- b. Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
1. Perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 2. Pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- c. Pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dengan lembaga arsip.

Termasuk pula perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta (Pasal 48 UUHC) adalah Penggandaan, Penyiaran atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap dengan ketentuan Ciptaan berupa: a) artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan; b) laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar

dalam situasi tertentu, dan c) karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik

Pasal 49 UUHC menyebutkan penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan: a) pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan; b) dilaksanakan oleh setiap orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan, dan c) menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.

Demikian pula pada pasal tersebut disebutkan bahwa setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri, dengan ketentuan bahwa Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud tersebut dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta. Lembaga Penyiaran dalam membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi

Pasal 50 UUHC menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan Negara. Pasal 51 UUHC ayat (1) untuk pertimbangan kepentingan nasional Pemerintah dapat

menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui media televisi dan/atau sarana lain tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, namun disertai ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta. Demikian pula pada ayat (2) pasal tersebut, Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.

Ketentuan Pasal 16 UU Hak Cipta menunjukkan bahwa suatu Hak cipta yang dibuat dalam bahasa asing atau bahasa daerah dapat dilakukan tindakan “paksa” untuk melakukan terjemahan demi kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra. Berdasarkan Pasal 16 tersebut Menteri Kehakiman dan HAM setelah mendengar Dewan Hak Cipta, dapat :

- a. Mewajibkan pemegang hak cipta melaksanakan sendiri penerjemahan. Jika itu tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka;
- b. Mewajibkan pemegang hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan. Jika itupun tidak dilakukan dalam waktu tertentu, maka;

- c. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan ciptaan tersebut

Untuk yang disebut terakhir ini lazim disebut “lisensi wajib” atau “lisensi paksa” dalam bahasa Inggris disebut *non voluntary lisenase*.

F. Pendaftaran dan Jangka Waktu Perlindungan

Pendaftaran/Pencatatan

Pada prinsipnya, Hak Cipta tidak mewajibkan pendaftaran hak karena sifatnya yang “Deklaratoir” dan mendapatkan perlindungan otomatis segera setelah suatu ide/gagasan telah diungkap dalam bentuk nyata menjadi karya. Defenisi Hak Cipta pada UUHC (UU No. 28 Tahun 2014) menegaskan hal itu sebagaimana tertera pada Pasal 1 ke 1:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Kata “... otomatis berdasarkan prinsip deklaratif...” ini, menurut Penulis sekaligus menjadi alasan penting tidak dimuatnya kembali ketentuan Pasal 5 ayat (1) a dan b UUHC lama. Pasal ini memuat ketentuan tentang 2 (dua) kemungkinan seseorang dapat dianggap sebagai Pencipta.

“Pendaftaran” Ciptaan sebagaimana pada UUHC lama sekarang diubah menjadi “Pencatatan” Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Menteri menyelenggarakan Pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan Produk Hak Terkait (Pasal 64 ayat (1) UUHC). Lebih lanjut ayat (2) pasal tersebut menegaskan bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Pada Penjelasan Pasal 64 ayat (2) ditegaskan bahwa perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat tetap dilindungi.

Pasal 65 menyebutkan Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

Adapun tata cara Pencatatan Ciptaan diatur pada Pasal 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 dan 73 UUHC. Berdasarkan Pasal 66 UUHC bahwa pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri. Permohonan tertulis dimaksud dapat dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan: a) menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya; b) melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan c) membayar biaya.

Ada kemungkinan suatu permohonan pencatatan Ciptaan hendak diajukan oleh beberapa orang karena secara bersama-sama berhak atas Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut, maka berdasarkan Pasal 67 UUHC Permohonan harus dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih. Demikian pula jika permohonan oleh badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Menurut Pasal 68 UUHC, Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan yang mana hasil pemeriksaan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan. Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan.

Selanjutnya pada Pasal 69 UUHC menyebutkan bahwa dalam hal Menteri menerima permohonan pemohon maka Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan. Adapun data yang termuat dalam daftar Umum Ciptaan adalah: a) Nama

Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait; b) Tanggal penerimaan surat permohonan; c) Tanggal lengkapnya persyaratan; dan d) Nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait. Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Adapun dalam hal Menteri menolak permohonan pemohon pencatatan Ciptaan maka Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan (Pasal 70 UUHC). Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan dapat diterbitkan petikan resmi dimana setiap orang dapat memperoleh petikan resmi dimaksud dengan dikenai biaya (Pasal 71 UUHC)

Pasal 72 UUHC menegaskan bahwa Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat, pada Penjelasan Pasal 72 UUHC ini disebutkan bahwa Menteri tidak bertanggungjawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 73 UUHC)

Masa Berlaku/Jangka waktu Perlindungan

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini membagi masa berlaku Hak Cipta menjadi 2 (dua) bagian yakni masa berlaku hak moral dan masa berlaku hak ekonomi terhadap 2 (dua) jenis hak yakni Hak Cipta dan Hak Terkait. Masa berlaku hak moral pada Hak Cipta (diatur dalam Pasal 57 UUHC) dan masa berlaku hak ekonomi pada Hak Cipta (diatur dalam Pasal 58, 59, 60 dan 61 UUHC). Masa berlaku hak moral bagi Hak Terkait tapi terkhusus hak moral bagi Pelaku Pertunjukan (Pasal 62 UUHC) dan masa berlaku hak ekonomi bagi Hak Terkait (tertera pada Pasal 63 UUHC)

Untuk hak moral bagi Pencipta masa perlindungannya terbagi 2 (dua) kategori jangka waktu perlindungan untuk itu terlebih dahulu dikemukakan 5 (lima) jenis hak moral bagi Pencipta sebagaimana tertera pada Pasal 5 ayat (1) UUHC yakni:

- a. Hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Hak untuk menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya;
- c. Hak untuk mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Hak untuk mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan

- e. Hak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadinya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya.

Menurut bunyi Pasal 57 ayat (1) UUHC bahwa masa berlaku hak moral untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, hak untuk menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya, dan hak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadinya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya, berlaku tanpa batas waktu. Adapun hak moral Pencipta menyangkut hak untuk mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, dan hak untuk mengubah judul dan anak judul Ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan

Masa berlaku hak ekonomi Ciptaan tertera pada Pasal 58 ayat (1) yakni berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, yaitu untuk Ciptaan: a) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim; f) karya seni

rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g) karya arsitektur; h) peta; dan j) karya seni batik atau seni motif lain.

Lain halnya jika Ciptaan sebagaimana dimaksud di atas dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sedangkan jika dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pada umumnya karya-karya yang disebutkan tersebut di atas merupakan karya asli dan bukan karya turunan (*derivative*) sehingga masa perlindungannya cukup lama. Adapun perlindungan untuk karya yang tergolong *derivative* masa perlindungannya lebih singkat dan bahkan tidak dikaitkan dengan perlindungan selama hidup sebagaimana perlindungan untuk karya asli.

Berdasarkan Pasal 59 UUHC perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a) karya fotografi; b) Potret; c) Karya sinematografi; d) Permainan video; e) Program Komputer; f) Perwajahan karya tulis; g) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; h) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; i) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya, dan j) Kompilasi ekspresi budaya

tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, masa berlindungannya berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Sedangkan perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali melakukan Pengumuman.

Terdapat Hak Cipta yang hak ekonominya dipegang oleh Negara. Pengaturan masa berlaku hak ini tertera pada Pasal 60 ayat (1), (2), dan (3) UUHC. Disebutkan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh Negara berlaku tanpa batas waktu. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional ini baru dikenal pada UUHC terbaru ini. Demikian pula masa perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh Negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman. Adapun Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pengaturan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman yang terkahir. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai

Ciptaan tersendiri. Demikian diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2).

Patut dicermati ketentuan Pasal 62 UUHC bahwa masa berlaku hak moral bagi Pencipta berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan. Adapun Hak Ekonomi bagi Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual. Bagi Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi, dan bagi Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh tahun) sejak karya siarannya pertama kali disiarkan. Masa berlaku perlindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

G. *Performing Right* dan Hak Terkait

Performing Right merupakan salah satu bentuk hak pewujudan hak ekonomi (*economic right*) pada Hak Cipta sedangkan Hak Terkait (*neighboring right*) sebenarnya dalam kepustakaan Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan bukan Hak Cipta yang substansial/original. Menurut Rahmi Djened⁶⁰ bahwa Hak terkait sebenarnya dikatakan demikian karena tidak dipenuhinya keaslian (*originality*) sebagai persyaratan perlindungan hak cipta yang menurut tradisi hukum *civil law system* dalam derajat yang tinggi karena harus mampu menunjukkan penekanan karakter individual (*individual personal intellectual creation*) sebagai suatu

⁶⁰ Rahmi Djened. 2007. *Op.cit*: Hal. 80

unsur kepribadian yang tercetak. Selanjutnya dikatakannya bahwa perlindungan hukum berdasarkan “hak terkait” diberikan kepada tiga pihak ini sebagai insentif atas investasi dan kontribusi mereka dalam penyebarluasan Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Sehingga dapat dikatakan kedekatan kedua peristilahan ini dalam mewujudkan maksimalisasi hak ekonomi Hak Cipta sangat kuat.

Hak cipta (*Copyright*) dibagi ke dalam Hak Cipta (*copyright*) sendiri dan Hak Terkait (*Neighboring Right*). Hak terkait pada dasarnya tidak berhubungan dengan ide intelektualitas tetapi lebih pada kemampuan seseorang atau badan hukum untuk memberikan nilai tambah ekonomi pada ciptaan itu. Seorang penyanyi yang tidak menciptakan lagu tetapi dengan kemampuannya mempertunjukkan lagu itu atau dengan cara lainnya sehingga masyarakat luas dapat menikmati ciptaan tersebut.

Tamotsu Hozumi⁶¹ menerangkan bahwa Hak Terkait adalah hak yang dikaitkan dengan apa saja yang memainkan peranan yang penting dalam penyebaran sebuah karya kepada masyarakat luas. Menurutnya, di beberapa Negara hak terkait ini tidak diakui atau diterapkan kepada subjek yang berbeda, tetapi di Jepang Korea dan Cina hak-hak ini diberikan kepada pelaku pertunjukan, seperti musisi dan aktor, produser rekaman suara, lembaga penyiaran, dan lembaga penyiaran lewat kabel.

⁶¹ Tamotsu Hozumi. 2006. *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*. ICCU-IKAPI, Jakarta. Hal.25

Hak Terkait dilindungi secara otomatis meskipun tidak melalui pendaftaran. Hak Terkait juga dilindungi dengan konvensi internasional seperti *International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran) dan *Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms* (Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara Terhadap Perbanyakannya Rekaman Suara Tanpa Izin)⁶². Hak cipta dan Hak Terkait dilindungi sendiri-sendiri dan karena itu perlu mendapat izin terpisah untuk penggunaan masing-masing hak. Bila memperbanyak sebuah rekaman suara harus meminta izin tidak saja dari pelaku pertunjukan dan produser rekaman suatu (hak terkait), tetapi juga dari pengarang (komposer) dan penulis lirik. Dalam UU Hak Cipta baru (UU No. 28 Tahun 2014) disebutkan bahwa Menteri (Menteri Hukum dan HAM, *penulis*) menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan Hak Terkait, meskipun tidak merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait (Pasal 54 ayat (1) dan (2)).

⁶² Makkawaru, Zulkifli. "Performing Right in Cache Copyright Law of Indonesia." *Journal of Humanity*, vol. 3, no. 1, 14 Feb. 2015, doi:[10.14724/jh.v3i1.32](https://doi.org/10.14724/jh.v3i1.32).

Rome Convention merupakan rujukan pengaturan mengenai hak terkait ini, menurut Artikel 1 (a) dan (c) konvensi ini bahwa:

“Performer means actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works. Producers of phonograms means the persons who, or the legal entity which, first fixes the sounds of a performance or other sounds”

Konvensi Roma mengatur perlindungan hak-hak terkait dalam hal-hal sebagai berikut: 1) perlindungan minimum atas para pelaku pertunjukan, 2) mengadopsi prinsip perlakuan nasional (*national treatment*), 3) jika rekaman yang dipublikasikan untuk tujuan komersial digunakan untuk penggunaan tambahan atas penyiaran, dll, para pelaku pertunjukan atau para produser rekaman diberikan hak untuk mengklaim renumerasi, dan 4) penentuan jangka waktu pertunjukan.

Dalam perundang-undangan Indonesia Hak Terkait dapat ditemukan pengaturannya dalam UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9 menentukan bahwa:

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya”.

Dari pasal di atas disebut tiga subjek hak terkait yakni Pelaku, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran. Sedangkan dalam UU Hak Cipta baru (UU No. 28 Tahun 2014) pada Pasal 1 angka 5 ditentukan bahwa:

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran”.

Beda dengan rumusan dalam UU Hak Cipta sebelumnya dimana “pelaku” diubah menjadi “pelaku pertunjukan”, “produser rekaman” diubah menjadi “produser fonogram”, sedangkan “lembaga penyiaran” tetap menggunakan istilah yang sama. Adapun pengertian masing-masing dari ketiga pemegang hak terkait itu dapat dilihat perbedaannya dalam Diagram berikut:

Diagram 1: Istilah dan Petikan Bunyi Pasal-pasal Hak Terkait

Nama UU	Penamaan	Pasal yang mengatur	Bunyi pasal
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Pelaku	Pasal 1 angka 10	Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra

			dan karya seni lainnya.
	Produser Rekaman Suara	Pasal 1 angka 11	Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun suara atau bunyi lainnya
	Lembaga Penyiaran	Pasal 1 angka 12	Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran, baik Lembaga Penyiaran Pemerintah maupun Lembaga Penyiaran Swasta yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya.
UU No. 28 Tahun	Pelaku Pertunjukan	Pasal 1 angka 6	Pelaku pertunjukan adalah seorang atau

2014 tentang Hak Cipta			beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan
	Produser Fonogram	Pasal 1 angka 7	Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perakaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain
	Lembaga Penyiaran	Pasal 1 angka 8	Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang melaksanakan,

			tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	--	---

Pengatur Hak Terkait dalam UU Hak Cipta Indonesia dimulai dan merupakan ketentuan tambahan yang baru dalam UU No. 12 Tahun 1997 yang dilanjutkan dalam UU No. 19 Tahun 2002, diperbaharui lagi dalam UU No. 28 tahun 2014, dimana sebelumnya dalam UU No 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 ketentuan-ketentuan tersebut belum ada.

Berkaitan dengan perluasan lingkup aturan Hak Cipta sedemikian itu mengikuti perkembangan masyarakat dan perkembangan perdagangan atau perkembangan teknologi. Secara garis besar bidang yang dilindungi hak cipta dapat digolongkan menjadi tiga kategori yaitu⁶³:

- a. Meliputi pekerjaan yang ditentukan dalam Konvensi Bern yaitu bidang kesusastraan (*Literary*), pekerjaan artistik (*artistic work*), termasuk pula drama, musik dan drama musik.
- b. Kategori yang muncul belakangan karena perkembangan teknologi, yaitu seperti sinematografi,

⁶³ Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah, *Op.cit.* Hal. 61-62

rekaman suara penyiaran (*broadcasting*) baik radio maupun televisi.

- c. Kelompok yang berhubungan dengan komputer yaitu mengenai program komputer.

Dari hal tersebut, beberapa bidang Hak Terkait seperti karya penyiaran memang muncul belakangan seiring perkembangan teknologi. Kemudian secara internasional WTO pun berkepentingan dalam pengaturan masalah yang dimaksud dalam rangka konsepsualisasi efek perdagangan di era globalisasi. Globalisasi perdagangan dunia memaksa negara-negara berkembang untuk melebur dalam prinsip-prinsip perdagangan yang diakui oleh WTO yang diharapkan mengharmonisasikan ketentuan-ketentuan hukum di bidang perdagangan termasuk hak kekayaan intelektual.

Dalam kerangka WTO, Indonesia sebagai negara anggota perlu mengambil langkah dalam bidang hukum nasionalnya yaitu⁶⁴:

1. Berkenaan dengan hal-hal yang pernah diatur dalam berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada:
 - a. mencabut yang tidak sesuai, dan menyatakan tidak berlaku;
 - b. mencabut yang tidak sesuai dan menggantinya dengan yang sesuai dengan ketentuan WTO;

⁶⁴ Eddy Damian. *Op. cit.* Hal. 3.

- c. menyempurnakan yang masih sesuai, sehingga menjadi sesuai dengan ketentuan WTO.
2. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur, menyusun peraturan perundang-undangan yang baru sama sekali.

Praktik Uni Eropa mengenai pengaturan Hak Terkait tampak diperluas sampai pada pihak yang menghasilkan ciptaan yang secara hukum tidak memenuhi persyaratan orisinalitas ide dan kreativitas suatu ciptaan, meliputi⁶⁵:

5. *Editor of scientific edition*. Seseorang yang membuat dari ciptaan edisi ilmu pengetahuan yang isinya tidak dilindungi hak cipta, tetapi editor tersebut dilindungi selama 25 tahun.
6. *Publisher or communicator of posthumous works*. Seseorang yang secara legal menerbitkan atau mengomunikasikan ciptaan yang telah berakhir jangka waktu perlindungan hak ciptanya, dilindungi selama 25 tahun.
7. *Photographer of photograph (lack of originality)*. Seseorang fotografer atas ciptaan fotografinya yang tidak memenuhi unsur originalitas ide dan atau produk yang dibuat sama dengan cara fotografi akan dilindungi selama 50 tahun.

8. *Makers of database*. Seseorang pembuat database sebagai ciptaan yang kurang memenuhi unsur originalitas ide dilindungi selama 15 tahun.
9. *Producers of films*. Seorang yang memproduksi, mendistribusikan dan menggunakan untuk presentasi di depan umum atau menyiarkan video atau audio, ciptaan sinematografi tersebut melekat dilindungi dalam jangka waktu 50 tahun.

Dalam UU Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) terdapat beberapa perkembangan yang cukup berarti bagi berkembangnya perlindungan *Performing Right* dan Hak Terkait sekaligus yakni, dapat dikemukakan antara lain:

1. Lahirnya bab khusus (Bab XII) mengenai Lembaga Manajemen Kolektif yang dimuat dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 94. Pasal ini memberikan penguatan kepada Lembaga Manajemen Kolektif yang telah ada yang selama ini terseok-seok dalam menjalankan aktivitasnya dari terjangan tantangan dari dunia industri hiburan seperti sepak terjang KCI selama ini. Beberapa hal penting berkenaan dengan Lembaga Manajemen Kolektif ini:
 - 1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait (wajib) menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif jika mau hak kekayaan intelektualnya terlindungi secara maksimal dalam hal: kuasa lisensi pemakaian dan

⁶⁵ Lewinsky dalam Rahmi Jened. 2007. Hal. 97.

pengutipan royalti untuk dibagikan kepadanya (Pasal 87 ayat (1)).

- 2) Perusahaan dan perorangan atau semacamnya yang menggunakan Hak Cipta dan Hak Terkait membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif setelah terlebih dahulu membuat perjanjian dalam surat perjanjian yang resmi (Pasal 87 ayat (2) dan (3)).
 - 3) Lembaga Manajemen Kolektif telah mendapatkan pengakuan sebagai lembaga resmi bersifat nirlaba yang dengan persyaratan hukum kelembagaan serta keanggotaan/kepesertaan yang terukur, mekanisme kerja, serta transparansi (Pasal 88 ayat (1), (2), (3), Pasal 89 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 90).
2. Penegasan hukum (undang-undang) tentang kedudukan Hak Terkait yang disederajatkan pengaturannya dengan Hak Cipta itu sendiri sehingga kedudukan pelaku pertunjukan, produser pogram, dan lembaga penyiaran dapat lebih terjaga perlindungan hukumnya.

Menurut Rahmi Djened⁶⁶ bahwa Hak terkait sebenarnya dikatakan demikian karena tidak dipenuhinya keaslian (*originality*) sebagai persyaratan perlindungan hak cipta yang menurut tradisi hukum *civil law system* dalam derajat yang tinggi karena harus mampu menunjukkan

⁶⁶ *Ibid.* Hal. 80

penekanan karakter individual (*individual personal intellectual creation*) sebagai suatu unsur kepribadian yang tercetak. Selanjutnya dikatakannya bahwa perlindungan hukum berdasarkan “hak terkait” diberikan kepada tiga pihak ini sebagai insentif atas investasi dan kontribusi mereka dalam penyebarluasan Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.

H. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa HKI merupakan sarana perlindungan hak yang dapat ditempu melalui beberapa jalur. Selama ini secara konvensional dilakukan melalui jalur peradilan dan arbitrase namun dalam UUHC terbaru telah dapat dilalui penyelesaian sengketa alternatif semacam mediasi dan rekonsiliasi (Pasal 95 ayat (1)). Penyelesaian secara mediasi harus lebih dahulu ditempuh jika atas Hak Cipta itu terjadi pelanggaran dalam bentuk pembajakan akan dilakukan tuntutan pidana sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik (Pasal 95 ayat (4)). Adapun pengadilan yang berhak adalah kewenangan mutlak Pengadilan Niaga (Pasal 95 ayat (2) dan (3))

Pasal 96 UUHC menyebutkan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi (ayat 1), yang dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan perkara pidana

(ayat 2), dan dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pencatatan Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan memberikan perlindungan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait namun dapat saja sesuatu pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan Ciptaan itu melalui Pengadilan Niaga, gugatan dimaksud ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait (pasal 97 ayat (1) dan (2))

Pencipta atau ahli warisnya maupun Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya yang meskipun telah mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain namun jika terjadi pelanggaran hak moral atas ciptaan itu maka dapat melakukan gugatan kepada siapa yang melakukan pelanggaran hak moral tersebut (Pasal 98 ayat (1) dan (2))

Gugatan ganti rugi berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait dapat dilakukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait (Pasal 99 ayat (1) dan (2)). Juga dapat mengajukan permohonan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan

produk Hak Terkait; dan/atau menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait (Pasal 99 ayat (3)).

Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga. Putusan atau gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh hari) sejak gugatan didaftarkan. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Pengadilan Niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan (Pasal 100 dan Pasal 101)

Jika terjadi keadaan tidak puas atas putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pelanggaran Hak Cipta maka terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana (Pasal 105). Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta dan

atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara⁶⁷ untuk:

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan. Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan (pasal 108 ayat (4) dan (6))

⁶⁷ Penetapan Sementara (Penetapan Sementara Pengadilan) sudah dikenal dalam penyelesaian hukum HKI di Indonesia, meriupakan konsekuensi persetujuan TRIPS yang memberikan otoritas yudisial kepada pengadilan untuk melakukan tindakan-tindakan yang efektif dan segera dalam rangka memberikan pencegahan terjadinya kerugian lebih besar bagi pihak-pihak, baca: Djamal. 2008. *Penetapan Sementara Pengadilan (Pada Hak Kekayaan Intelektual)*. Pustaka Reka Cipta, Bandung. Hal. 135

Dalam penyidikan dugaan pelanggaran tindak pidana, selain penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait (Pasal 110 ayat (1))

Berdasar Pasal 110 ayat (1), Penyidik sebagaimana dimaksud berwenang melakukan:

- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan

dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

- f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- h. permintaan bantuan kepada instansi terkait

Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturah perundang-undangan (Pasal 111 ayat (1) dan (2))

BAB III PATEN (*Patent*)

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam khazanah Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, pengertian Paten pernah dipadankan dengan istilah *Oktroi*. Meskipun sekarang istilah tersebut sudah tidak lazim lagi. Istilah Oktroi berasal dari bahasa Latin dari kata *Auctor/Auctorizare*. Istilah ini dipakai di Belanda dengan istilah *Octrooi* yang kemudian mempengaruhi istilah di Indonesia Oktroi. Dalam *Octrooiwet 1910* (Undang-undang Paten di Hindia Belanda) disebutkan pengertian Oktroi⁶⁸:

“Oktroi ialah hak khusus yang diberi kepada seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk baru, cara kerja baru atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja”

Adapun pengertian Paten menurut Pasal 1 butir a UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut saja UU Paten) sebagai berikut:

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi

⁶⁸ Saidin. *Op.cit.* Hal. 142

tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”

Istilah *inventor* dan *invensi* dalam rumusan pengertian di atas merupakan istilah pengganti dari istilah yang digunakan pertama kali pada UU Paten (UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten). Sedangkan pada UU Paten yang lebih dahulu lagi yakni pada UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten digunakan istilah *penemu* (untuk inventor) dan istilah *penemuan* (untuk invensi). Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada inventor di bidang teknologi dengan syarat-syarat dan jangka waktu tertentu.

Hak eksklusif konsepsi WIPO, menurut Sunarjati Hartono⁶⁹ meliputi perbuatan-perbuatan dari Pemegang Hak Paten seperti: memproduksi barang yang dipatenkan (*manufacturing*), penggunaan (*using*), dan penjualan (*selling*) dari barang-barang tersebut, dan lain-lain perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang itu seperti mengimpor dan menyimpan (*stocking*).

Paten diberikan dalam bidang teknologi yang memungkinkan manusia untuk memperoleh kemudahan tertentu dalam hidupnya sebagai efek positif dari penemuan itu. Maka adalah wajar jika inventor diberikan penghargaan atas invensinya.

Fungsi utama Paten adalah⁷⁰:

1. Memberikan kesempatan kembalinya investasi yang telah dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan dan di dalam produksi dengan memberikan suatu kedudukan eksklusif untuk jangka waktu tertentu, dan
2. Guna mendorong penyebaran teknologi baru secara layak dan wajar.

Selain untuk pengembangan teknologi, Paten dimaksudkan pula untuk⁷¹:

1. Pengembangan suatu hasil karya berupa penemuan baru (*rewarding inventive*). Dasar pemberiannya adalah berdasarkan rasa keadilan dan kelayakan atas jerih payahnya; maka patut ia memperoleh paten guna merangsang teknologi baru.
2. Pemberian insentif atas sebuah penemuan dan karya yang inovatif (*incentive to invent and innovative*). Adanya insentif yang adil yang wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan agar memungkinkan pengembangan teknologi yang tepat.
3. Paten sebagai sumber informasi. Orang yang menemukan sesuatu yang penting hanya akan terdorong untuk mengumumkan penemuannya itu bilamana kepadanya diberikan suatu hak tertentu,

⁶⁹ Huala Adolf dan A. Chandrawulan. 1995. *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 168.

⁷⁰ Huala Adolf dan A. Chandrawulan. *Op.cit.* Hal. 156.

⁷¹ Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah. *Op.cit.* Hal. 112-114.

berupa hak untuk jangka waktu yang ditetapkan secara eksklusif melaksanakan penemuannya itu.

Lebih jauh Endang Purwaningsih⁷² menyebutnya sebagai justifikasi pemberian Paten, yakni landasan pembenaran pemberian paten adalah sebagai berikut:

1. *Incentive to create invention*, yakni insentif untuk kegiatan *research and development* yang memacu perkembangan teknologi dan inovasinya agar lebih cepat
2. *Rewarding* atau penghargaan terhadap si penemu akan penemuannya yang bermanfaat bagi pengembangan teknologi dan industri. Si penemu telah bersusah payah dengan beban waktu dan biaya, menghasilkan suatu penemuan maka adillah bila penemuan tersebut dihargai
3. Paten sebagai sumber informasi, artinya dengan adanya *disclosure clause*, maka penemuan yang telah diumumkan akan dapat dipergunakan pihak lain untuk membuat perbaikan atau penyempurnaan dan seterusnya sehingga dimungkinkan terjadi *improvement on the improvement*

Hak eksklusif yang diberikan kepada inventor membuka kesempatan untuk melakukan eksploitasi komersial baik dengan cara memproduksi sendiri atau melaksanakan sendiri maupun memberikan izin kepada

⁷² Endang Purwaningsih. *Op.cit.* Hal. 15

pihak lain untuk melaksanakannya. Rahmi Jened⁷³ menyebutkan bahwa tujuan fundamental dari sistem Paten untuk mendukung pengembangan teknologi untuk kemanfaatan masyarakat. Selanjutnya dikatakan, Paten adalah semacam kontrak antara negara dengan inventor bahwa negara memberikan monopoli bagi inventor sebagai imbalan pengungkapan invensi oleh inventor. Pemberian Paten bermaksud agar suatu invensi dibuka untuk kepentingan umum guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi. Sebuah penemuan baru yang diungkap terbuka akan memberikan informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan untuk memberikan petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan itu, penelitian ini juga menjadi suatu dasar yang menantang bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian paten sendiri⁷⁴.

Paten pada dasarnya berasal dari invensi di bidang teknologi yang dapat diterapkan dalam industri. Adapun pengertian invensi (Pasal 1 butir b UU Paten) adalah:

“ ... ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses”

⁷³ Rahmi Jened. 2007. *Op.cit.* Hal. 115.

⁷⁴ Endang Purwaningsih. 2005. *Op.cit.* Hal. 27.

Proses berinovasi menuangkan ide-ide dari seseorang di bidang teknologi mendorong kemajuan bangsa dengan tersedianya sarana pemenuhan kebutuhan dan kesenangan yang dapat memudahkan seseorang menjalani kehidupan sehari-harinya. Seorang inventor dapat menegaskan perannya berupa produk-produk brilliant ke tengah masyarakat. Adapun pengertian Inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (Pasal 1 butir c UU Paten).

Paten dikenal dalam dua jenis yaitu Paten proses dan Paten produk. Adapun jika ditinjau dari bentuk invensi yang dipatenkan Paten dapat dibagi ke dalam Paten (biasa) dan Paten sederhana (Pasal 2 UU Paten UU Paten)

Paten produk adalah invensi berupa produk yang mencakup alat, mesin, komposisi, formula, *product by process*, sistem, dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat, dan tinta. Paten proses adalah mencakup proses, metode atau penggunaan. Contohnya adalah proses membuat tinta, dan proses membuat tisu.

Paten sederhana merupakan jenis invensi yang tidak memenuhi syarat-syarat pemberian Paten tetapi mempunyai kegunaan praktis dan dapat diindustrikan sehingga dipandang dapat diberi Paten sederhana dengan jangka waktu dan kewenangan yang lebih terbatas. Adapun Paten biasa merupakan penamaan untuk paten yang sesungguhnya menurut perundang-undangan Paten sehingga disebut Paten saja. Dalam UU Paten, kedudukan

Paten Sederhana dipandang setara dengan paten biasa yang mana ditegaskan pada Pasal 121 bahwa semua ketentuan yang diatur dalam UU Paten berlaku secara mutatis mutandis untuk Paten sederhana kecuali ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 dan ditentukan lain dalam Bab ini.

Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri (Pasal 3 ayat (1) UU Paten). Adapun Paten Sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri (Pasal 3 ayat (2) UU Paten).

Apa yang dimaksud invensi yang baru?, yakni invensi yang jika pada tanggal penerimaan (tanggal diterimanya permohonan yang telah memenuhi syarat minimum) invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Adapun yang dimaksud teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan atau cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum (Pasal 5 ayat (2):

- a) Tanggal penerimaan; atau
- b) Tanggal prioritas dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas
- c) Teknologi yang diungkap sebelumnya mencakup dokumen permohonan lain yang diajukan di Indonesia

yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang penerimaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan

Terdapat pembatasan cakupan invensi sebagaimana Pasal 4 bahwa invensi tidak mencakup: a) kreasi estetika; b) skema; c) aturan atau metode untuk melakukan kegiatan; d) yang melibatkan kegiatan mental; e) permainan; dan f) bisnis. g) aturan dan metode yang hanya berisi program komputer; h) presentasi mengenai suatu informasi; dan k) temuan (*discovery*) berupa: l) penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau m) bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

B. Objek dan Subjek Paten

Objek Paten adalah invensi yang dapat dipergunakan dalam industri. Jika pada awal perkembangan Paten tidak meliputi bidang-bidang pertanian dan peternakan namun sekarang kedua bidang ini telah dicakupi hak Paten. Meskipun demikian perkembangan baru menunjukkan teknologi di bidang pertanian khususnya pengembangan varietas tanaman telah melahirkan jenis perlindungan hak kekayaan intelektual yakni Perlindungan Varietas Tanaman.

Pada Strasbourg Agreement Tahun 1971 telah disepakati Persetujuan Internasional Klasifikasi Subjek (dalam kerangka hukum ini adalah objek), menurut R. M. Suryodiningrat objek Paten dibagi atas⁷⁵:

Seksi A Kebutuhan Manusia (*human necessities*), dengan subseksi:

- agrarian (*agriculture*)
- bahan-bahan makanan dan tembakau (*foodstuffs and tobacco*)
- barang-barang perseorangan dan rumah tangga (*personal and domestic articles*)
- kesehatan dan hiburan (*healts and amusement*)

Seksi B Melaksanakan Karya (*performing operations*), dengan subseksi:

- memisahkan dan mencampurkan (*separating and mixing*)
- pembentukan (*shaping*)
- percetakan (*printing*)
- pengangkutan (*transporting*)

⁷⁵ Ok. Saidin. *Op.cit.* Hal. 231-232

Seksi C Kimia dan Perlogaman (*chemistry and metallurgy*), dengan subseksi:

- kimia (*chemistry*)
- perlogaman (*metallurgy*)

Seksi D Pertekstilan dan Perkertasan (*textiles and paper*), dengan subseksi:

- pertekstilan dan bahan-bahan yang mudah melentur dan sejenis (*textiles and flexible materials and otherwise provided for*)
- perkertasan (*paper*)

Seksi E Konstruksi tetap (*fixed construction*), dengan subseksi:

- pembangunan gedung (*building*)
- pertambangan (*mining*)

Seksi F Permesinan (*mechanical engineering*), dengan subseksi:

- mesin-mesin dan pompa-pompa (*engins and pumps*)
- pembuatan mesin pada umumnya (*engineering in general*)
- penerangan dan pemanasan (*lighting and heating*)

Seksi G Fisika (*physics*), dengan subseksi:

- instrumentalia (*instruments*)
- nuklir (*nucleonics*)

Seksi H Perlistrikan (*electricity*)

Adapun subjek Paten, secara tegas tercantum di dalam Pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 UU Paten. Pasal 10 UU Paten menegaskan: “yang berhak memperoleh Paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan”. Pasal ini menunjukkan bahwa inventor adalah pihak yang pertama dinyatakan berhak atas hasil invensinya. Dialah yang diberi kewenangan pertama untuk mempergunakan, memproduksi, menjual, mengimpor ataupun menyimpannya. Jika kewenangan-kewenangan itu tidak hendak dilakukannya sendiri ia dapat mengizinkan kepada pihak lain. Pihak lain inilah yang disebut pihak yang menerima lebih lanjut.

Paten diberikan atas dasar permohonan. Oleh karena itu yang pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan itulah yang dianggap sebagai inventor menurut ketentuan Pasal 11 UU Paten, kecuali terbukti sebaliknya. Jika dalam sebuah hubungan kerja seseorang atau beberapa orang melakukan invensi, maka pihak yang memberikan pekerjaan itulah yang dipandang berhak memperoleh Paten. Hal demikian lazim terjadi pada perusahaan yang mempekerjakan seseorang atau beberapa orang dalam lembaga yang khusus dibentuk untuk melakukan invensi seperti lembaga/bidang/unit penelitian

dan pengembangan (litbang) atau *Research and Development (R & D)* misalnya perusahaan tekstil menyuruh anggota litbangnya untuk menemukan jenis tekstil terbaru. Jika jenis baru baru telah ditemukan (*di-invent*), maka perusahaan memegang hak Paten atas jenis tekstil tersebut, kecuali jika sebelumnya disepakati perjanjian lain (Pasal 12 ayat (1) UU Paten).

Dalam hal seseorang karyawan atau pekerja berinisiatif melakukan percobaan yang menghasilkan invensi dengan menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, hak atas penemuan itupun dipegang oleh perusahaan pemilik alat dan sarannya itu, kecuali diperjanjikan sebaliknya (Pasal 12 ayat (2) UU Paten). Untuk kedua hal, undang-undang menentukan hak kepada inventornya berupa imbalan yang layak dengan memerhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut.

Pihak yang melaksanakan suatu invensi pada saat invensi yang sama dimohonkan Paten tetap berhak melaksanakan invensinya tersebut sebagai pemakai terdahulu sekalipun terhadap invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten. Ketentuan ini juga berlaku terhadap permohonan yang diajukan dengan hak prioritas (Pasal 14 dan 15 UU Paten). Bahwa terdapat kemungkinan seseorang kebetulan menemukan invensi yang sama dengan invensi pihak lain, sementara pihak lain tersebut memohonkan Paten. Kepada yang tidak memohon Paten tetap dapat melaksanakan invensinya sampai waktu tertentu.

Pengertian hak prioritas adalah terhadap invensi yang telah diberi Paten di luar negeri tetapi belum dimohonkan di Indonesia. Untuk hal tersebut Pemegang Paten asing diberikan hak prioritas atas Patennya itu. Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh Menteri dalam bentuk surat keterangan pemakai terdahulu setelah memenuhi persyaratan dan membayar biaya.

Demikian pula, Pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan inventor, kecuali diperjanjikan lain. Jadi kedudukan inventor sangat penting sehingga jika paten tersebut dikomersilkan maka inventor selain instansi pemerintah sendiri berhak atas pendapatan imbalan atas paten yang dihasilkan dari sumber penerimaan negara bukan pajak (Pasal 13 ayat (2) UU Paten). Inventor juga dengan persetujuan instansi Pemerintah (sebagai Pemegang Paten) dalam hal instansi pemerintah ini tidak dapat melaksanakan patennya, dapat melaksanakan paten dengan pihak ketiga (Pasal 13 ayat (3) UU Paten).

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU Paten dengan merujuk pada ketentuan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, hak prioritas diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Penerimaan Permohonan Paten yang pertama kali diterima di negara manapun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau yang menjadi anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Permohonan Paten yang diajukan oleh inventor, dimungkinkan untuk dilakukan perubahan permohonan, juga penarikan kembali permohonan. Mengubah permohonan paten dilakukan dengan alasan: pemohon hendak melakukan pemecahan klaim semula dari satu kesatuan invensi menjadi satu invensi, sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 24 ayat (3) UU Paten. Adapun menarik kembali permohonan paten tergantung alasan dari pemohon dan mekanismenya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Eksklusivitas Paten bagi Pemegang Paten berupa hak untuk melaksanakan Patennya dan melarang pihak lain tanpa persetujuannya. Ini dapat dilihat dalam dua jenis paten yakni (Pasal 19 ayat (1) UU Paten):

- a. untuk Paten Produk, Pemegang Paten berhak membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
- b. untuk Paten Proses, Pemegang Paten berhak menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya (sebagaimana tindakan pada Paten Produk). Larangan ini hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan paten.

Sebagai Pemegang Paten yang mengemban hak yang diberikan dari negara, Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, artinya bahwa Pemegang Paten tidak diperkenankan untuk tidak membuat produk paten dan tidak membuat proses serta tidak menggunakannya di Indonesia (Pasal 20 ayat (1) UU Paten). Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan dapat dikatakan bahwa maksud pemberian Paten untuk memberikan solusi tertentu di masyarakat tidak tercapai, demikian pula potensi ekonomi Paten baik yang ada pada Pemilik maupun pada Pemegang Paten jika Paten itu dilisensikan juga tidak diperoleh.

C. Pendaftaran, Permohonan dan Jangka Waktu

Berbeda dengan Hak Cipta yang dapat diperoleh dengan serta merta (seketika setelah pengumuman Ciptaan), Paten hanya dapat diperoleh melalui permohonan Paten, tanpa permohonan Paten maka inventor tidak memperoleh perlindungan atas invensinya itu.

Menjadi prinsip bahwa Paten memerlukan pengakuan dari pemerintah⁷⁶. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam UU Paten. Pasal 24 ayat (1) UU Paten menentukan bahwa: "Paten diberikan berdasarkan permohonan". Selanjutnya Pasal 24 ayat (3) UU Paten mengatur bahwa: "Setiap permohonan diajukan untuk satu invensi atau beberapa

⁷⁶ Sophar Maru Hutagalung. 2012. Hal. 15

invensi yang merupakan satu kesatuan invensi yang saling berkaitan”.

Adapun permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya harus secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diajukan kepada Menteri (melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM) baik secara elektronik maupun non-elektronik, yang memuat (Pasal 25 ayat (1):

- a. Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;
- b. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Inventor;
- c. Nama dan alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
- d. Nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum.
- e. Nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
- f. Nama negara dan tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Selanjutnya Pemohon harus melampirkan:

- a. Judul Invensi;
- b. Deskripsi tentang Invensi;
- c. Klaim atau beberapa klaim invensi;

- d. Abstrak Invensi;
- e. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
- f. Surat Kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui Kuasa;
- g. Surat Pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor;
- h. Surat pengalihan hak kepemilikan invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan inventor; dan
- i. Surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal permohonan terkait dengan jasad renik

Deskripsi tentang invensi sebagaimana dipersyaratkan harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap bagaimana invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya. Demikian pula klaim atau beberapa klaim harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti invensi (Pasal 25 ayat (3) dan (4) UU Paten)

Jangka waktu perlindungan

Perlindungan atas hak adalah penting dalam Paten. Karena perlindunga Paten merupakan salah satu unsur untuk memenuhi tujuan pemberian Paten yaitu menjamin terlaksananya pengembalian nilai ekonomi dari pengorbanan inventor berupa dana, tenaga, dan waktu.

Jangka waktu perlindungan Paten di setiap Negara berbeda satu sama lain. WIPO tidak menetapkan satu jangka waktu yang seragam tetapi menyerahkan kepada setiap negara untuk menyesuaikan dengan keadaan Negara dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan hak kekayaan intelektual.

Di dalam perundang-undangan Paten Indonesia, menyangkut jangka waktu ini telah mengalami perubahan. Pada UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten jangka waktu Paten ditetapkan selama 14 tahun sejak penerimaan permintaan Paten (Pasal 9 ayat (1) dan berdasarkan Pasal 42 undang-undang tersebut Paten dapat diperpanjang satu kali selama 2 tahun. Sedangkan Paten sederhana berjangka waktu 5 tahun (Pasal 10).

Pada UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten sebagai perubahan UU Paten sebelumnya terjadi perubahan jangka waktu perlindungan Paten yakni 20 tahun terhitung sejak diterimanya permintaan Paten dan tidak dapat diperpanjang (Pasal 9 ayat (1)), sedangkan Paten sederhana jangka waktunya dari menjadi 10 tahun (Pasal 10). Jangka waktu ini tetap dipertahankan dalam UU Paten yang lahir berikutnya yakni UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan UU yang lebih baru lagi yaitu UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Di dalam perundang-undang paten Indonesia, menyangkut jangka waktu perlindungan itu telah mengalami beberapa kali perubahan yang dapat dijelaskan dengan Tabel berikut ini:

Jenis Paten	UU NO. 6/1989		UU No. 13/1997		UU NO. 14/2001	
	Jangka waktu	Perpanjangan	Jangka waktu	Perpanjangan	Jangka waktu (th)	Perpanjangan
Paten (biasa)	14	dapat	20	Tidak	20	Tidak
Paten Sederhana	5	Tidak	10	Tidak	10	tidak

D. Lisensi dan Lisensi Wajib

Lisensi dari kata Latin *“licentia”*⁷⁷ merupakan pemberian izin kepada seseorang untuk melaksanakan suatu hak. Prinsipnya, setiap pemegang hak Paten berhak untuk melaksanakan sendiri Patennya tetapi dapat juga mengizinkan kepada orang lain untuk melaksanakan hak itu melalui cara lisensi. Dengan lisensi, memberikan kebebasan atau izin kepada seseorang untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya ia tidak boleh gunakan. Lisensi menurut Gunawan Widjaja⁷⁸ selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam privilege untuk melakukan sesuatu oleh seseorang

⁷⁷ Ruslan Saleh.1991. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal.11

⁷⁸ Gunawan Widjaja. 2001. *Lisensi*. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal.7

atau pihak tertentu. Dengan demikian kewenangan yang ada pada inventor diserahkan kepada pihak lain melalui lisensi.

Pemberian lisensi merupakan salah satu bentuk penggunaan hak kekayaan intelektual di luar daripada penggunaan sendiri oleh inventornya. Inti lisensi adalah pemberian izin atas penggunaan hak Paten oleh pihak lain yang diikuti dengan imbalan atas lisensi tersebut berupa royalti.

Kedudukan lisensi atas Paten bernilai tinggi karena menyangkut teknologi yang banyak dibutuhkan orang untuk kemudahan hidupnya yang memang sengaja dirancang menjadi solusi atas sebuah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan atas produk Paten menyebabkan Paten menjadi mahal sehingga banyak pengusaha yang memburu lisensi dari suatu Paten.

Ruslan Saleh⁷⁹ mengemukakan beberapa alasan yang biasanya dipertimbangkan untuk memberikan lisensi antara lain: a) memberikan lisensi tentu saja menghasilkan uang; b) lisensi mempunyai pengaruh memperluas pasar (jarak, hambatan-hambatan pemerintah, sifat dari produk); c) dilihat dari segi teknis pemberian lisensi mempunyai daya memperluas cakrawala; melalui lisensi dapat diadakan tukar menukar paket pengetahuan (melalui alih teknologi); d) dengan lisensi dapat diperluas kepentingan, dengan jalan mendapatkan paket bagian dalam perusahaan penerima lisensi, tentunya melalui tukar menukar lisensi itu; e)

⁷⁹ Ruslan Saleh, *op.cit.* Hal. 14

Pemberian lisensi dapat digunakan untuk menyelesaikan kemungkinan sengketa paten (jika seseorang memiliki Paten yang tidak begitu kuat, yang dengan aksi pihak ketiga terancam oleh pembatalan, maka pihak ketiga ini dapat dihambat aksinya lebih jauh dengan memberikan lisensi kepadanya dalam lingkungan paten itu.

Bagi industrialisasi di Indonesia sangat dirasakan pentingnya ketentuan lisensi sebab nilai permintaan paten di Indonesia masih terbilang sedikit, invensi teknologi di tanah air masih sangat kurang dapat dibuktikan dengan kurangnya jumlah usulan paten. Sehingga dengan demikian dalam rangka memperluas jangkauan produk teknologi yang bertebaran di negara lain untuk dapat dimanfaatkan di Indonesia tidak ada jalan lain kecuali lisensi dari pihak asing itu. Namun demikian seberapa sedikitnya pun invensi paten di Indonesia tetap harus dihargai sebagai proses awal membangun teknologi nasional.

Masuknya paten dan lahirnya berbagai perjanjian lisensi merupakan konsekuensi logis dari diundangkannya undang-undang Paten, ini merupakan bagian dari globalisasi perekonomian dunia, selain itu pula ambisi Indonesia untuk menjadi negara industri sudah seharusnya melakukan perjanjian lisensi semaksimal mungkin⁸⁰

⁸⁰ O.K. Saidin. *Op.cit.* Hal. 281.

Lisensi dikenal dua macam yakni lisensi umum dan lisensi wajib (*Compulsory license*⁸¹). Lisensi umum yaitu lisensi yang dikenal secara luas dalam praktik, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi⁸²

Pemegang Paten (baik Paten perorangan maupun Paten Badan Hukum) berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi dengan jangka waktu tertentu yang disepakati di antara mereka dan berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perjanjian lisensi mana dapat mencakup seluruh atau sebagian perbuatan. Perjanjian lisensi Paten meliputi perjanjian bersifat eksklusif yang berarti bahwa perjanjian itu hanya memberikan kepada satu penerima lisensi saja dan/atau dalam wilayah tertentu saja. Perjanjian lisensi bersifat eksklusif kerap kali didapati pada dalam praktik perdagangan yang mana pemberi lisensi memberi pembatasan terhadap pesaing potensial dengan melakukan pengendalian horizontal, hal ini berdekatan dengan permasalahan persaingan usaha⁸³. Adapun perjanjian lisensi yang bersifat non-eksklusif berarti dapat diberikan kepada beberapa penerima lisensi dan/atau dalam

⁸¹ Dalam Pasal 31 TRIPs tidak digunakan istilah *compulsory license* melainkan “*other use without the authorization of the right holder*”, baca: Gunawan Widjaja. 2001, *op.cit.* Hal.34

⁸² Gunawan Widjaja. *op.cit.* Hal.17

⁸³ Endang Purwaningsih. 2015. *Hukum Paten*. Mandar Maju, Jakarta. Hal. 114

beberapa wilayah⁸⁴. Tentu saja Pemegang Paten berhak melaksanakan sendiri patennya, kecuali diperjanjikan lain⁸⁵.

Negara memberikan hak Paten dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan atas sebuah hasil kerja intelektualitas inventornya yang berdampak pemecahan masalah di bidang teknologi, di balik itu sebagai jaminan negara ini memberikan dampak ekonomi bagi negara. Sehingga dengan demikian lisensi yang dibuat dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan negara (nasional Indonesia) atau membuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi⁸⁶. Jika perjanjian lisensi memuat ketentuan seperti dimaksud itu maka Menteri akan menolak permohonan pencatatannya⁸⁷. Pengaturan lisensi juga erat kaitannya dengan permasalahan alih teknologi (*transfer of technology*).

Perjanjian lisensi harus dicatat dan diumumkan oleh Menteri dengan dikenai biaya, jika perjanjian lisensi tidak dicatat dan tidak diumumkan maka perjanjian lisensi yang dimaksud tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga⁸⁸

⁸⁴ Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UUP

⁸⁵ Pasal 77

⁸⁶ Pasal 78

⁸⁷ Pasal 79 ayat (3)

⁸⁸ Pasal 79 ayat (1) dan (2)

Lisensi Wajib

Selain lisensi umum dikenal pula Lisensi Wajib yang bersifat non-eksklusif⁸⁹. Pemberian lisensi wajib ini tidak sukarela diberikan oleh pemilik atau pemegang Paten tetapi merupakan ketetapan pemerintah negara (Kementerian Hukum dan HAM). Lisensi Wajib memungkinkan dilakukan tidak dengan sukarela oleh pemilik atau pemegang haknya dengan suatu pertimbangan kemanfaatan produk atau proses suatu jenis HKI tersebut⁹⁰.

Adapun alasan pemberian lisensi wajib (khususnya Paten) adalah⁹¹:

- a. Pemilik atau Pemegang paten tidak melaksanakan kewajibannya untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten;
- b. Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau
- c. Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.

⁸⁹ Pasal 81

⁹⁰ Gunawan Widjaja. 2001, *op.cit.* Hal.34

⁹¹ Pasal 82 ayat (1) a, b, c.

Pemohon lisensi wajib untuk dapat diterima permohonannya harus memenuhi syarat, yakni⁹²:

- a. Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan bukti mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten dimaksud secara penuh dan mempunyai fasilitas untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan dengan secepatnya;
- b. Pemohon atau Kuasanya telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan untuk mendapatkan lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil; dan
- c. Menteri berpendapat Paten dimaksud dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pemeriksaan atas Permohonan Lisensi wajib dilakukan oleh tim ahli yang bersifat ad-hoc yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan bidang Paten yang diajukan Lisensi wajib, tim ahli memanggil pemegang Paten untuk didengar pendapatnya. Jika Pemegang Paten tidak menyampaikan pendapatnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan maka Pemegang Paten dianggap menyetujui pemberian lisensi

⁹² Pasal 84 ayat (1)

wajib⁹³. Pemberian Lisensi Wajib ini wajib bersifat non-eksklusif⁹⁴

Lisensi Wajib dicatatkan oleh Menteri dan mengumumkannya melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik kemudian salinannya keputusannya disampaikan kepada pemohon lisensi wajib dan pemegang paten. Dalam pelaksanaan lisensi wajib ini sekaligus dipandang pula sebagai pelaksanaan dari paten itu sendiri.⁹⁵ Adapun mengenai pengalihan lisensi wajib hanya dapat dilakukan melalui pewarisan dan ahli waris melaporkan pengalihan itu untuk memastikan pengakuan negara atas keberlakuan lisensi wajib tersebut.⁹⁶

E. Penyelesaian Sengketa

Terlebih dahulu dikemukakan, sengketa paten itu seringkali berkenaan dengan faktor monopoli yang diberikan atasnya melalui hak eksklusifnya. Dikatakan bahwa penyelesaian sengketa paten sudah terjadi seiring timbulnya monopoli dalam perdagangan dapat ditandai dengan kajian Jill McKeough dan Andrew Stewart⁹⁷ dengan diputuskannya oleh pengadilan bahwa monopoli dinyatakan *invalid* karena melampaui batas dan memiliki kecenderungan menurunkan kualitas serta menaikkan

⁹³ Pasal 86 ayat (1), (2), dan (3)

⁹⁴ Pasal 88 ayat (4) huruf a

⁹⁵ Pasal 98

⁹⁶ Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 102 ayat (5)

⁹⁷ Endang Purwaningsih. 2005. *Op.cit.* Hal. 205.

harga (Tahun 1602). Dengan demikian, masalah litigasi paten tidak hanya mengenai *inventive step* dan *novelty* tetapi juga berhubungan dengan persaingan⁹⁸

Salah satu hal yang berpotensi menimbulkan konflik/sengketa paten adalah pada luasnya klaim dari pemilik paten. Inti perlindungan paten memang terletak pada klaimnya⁹⁹. Luasnya klaim (*scope of claim*) juga akan membatasi *monopoly of right* yang diperoleh¹⁰⁰

Pihak yang dapat menggugat ke Pengadilan Niaga jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh Paten tentu saja adalah Pemegang Paten atau penerima lisensi. Mereka dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga.

Adapun tata cara Gugatan menurut ketentuan Pasal 144 UUP adalah:

- (1) Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Hj. Endang Purwaningsih. 2015. *Op.cit.* Hal. 174.

¹⁰⁰ *Ibid.* Hal 173.

- (3) Ketua Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan
- (4) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan
- (5) Juru sita melakukan pemanggilan para pihak paling lama 14 (empat belas) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan

Ketentuan Pasal 145 menyebutkan:

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan terhadap proses yang diberi Paten, kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat jika:
 - a. Produk yang dihasilkan melalui proses yang diberi Paten dimaksud merupakan produk baru; atau
 - b. Produk diduga merupakan hasil dari proses yang diberi Paten, meskipun telah melakukan upaya pembuktian yang cukup, Pemegang Paten tetap tidak dapat menentukan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk dimaksud
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadilan Niaga berwenang:
 - a. Memerintahkan kepada Pemegang Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan Sertifikat

Paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatan; dan

- b. Memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya tidak menggunakan proses yang diberi Paten
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hakim wajib menjaga kepentingan tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap proses yang telah diuraikan di pengadilan
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hakim atas permintaan para pihak dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum

Pengadilan pun diwajibkan menyampaikan putusan Pengadilan kepada pihak yang tidak hadir. Jika Putusan pengadilan Niaga memutuskan penghapusan paten yang telah berkekuatan hukum tetap maka pengadilan wajib menyampaikan putusan itu kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Terhadap Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Putusan Kasasi diucapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

Sebagaimana sengketa niaga lainnya, demikian pula sengketa Paten para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian

sengketa. Bahkan dalam hal terjadinya tuntutan pidana terhadap pelanggaran Paten atau Paten Sederhana para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan melalui jalur mediasi.

Di dalam sengketa Paten di Pengadilan dikenal pula mekanisme Penetapan Sementara Pengadilan, biasanya diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Paten yang meminta Pengadilan Niaga dapat menerbitkan Surat Penetapan Sementara untuk:

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan/atau hak yang berkaitan dengan Paten;
- b. Mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- c. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar

Penetapan Sementara Pengadilan adalah suatu bentuk upaya hukum yang bersifat sementara yang dapat dimohonkan dalam suatu perselisihan/permasalahan mengenai HKI (khususnya terhadap Desain Industri, Paten, Merek, dan Hak Cipta) oleh pihak yang merasa haknya dilanggar, dengan tujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar

pada pihak yang haknya dilanggar¹⁰¹. Pada pokoknya Peneapan Sementara Pengadilan memberikan kewenangan kepada pejabat pengadilan (hakim) agar dapat memerintahkan/mengambil tindakan sementara yang segera dan efektif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran di bidang HKI¹⁰².

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Paten dengan persyaratan: melampirkan bukti kepemilikan paten, bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran paten, keterangan yang jelas mengenai barang, dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian, juga melampirkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank setara dengan nilai barang yang akan dikenankan penetapan sementara.

¹⁰¹ Djamal. 2008. *Penetapan Sementara Pengadilan (pada Hak Kekayaan Intelektual)*. Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Hal. 135

¹⁰² *Ibid.* Hal. 138

BAB IV

MERЕК DAN INDIKASI GEOGRAFIS

(Trade Mark and Geographic Indication)

A. Pengertian dan Fungsi Merek

Pada dasarnya merek berfungsi sebagai pembeda antara suatu produk barang atau jasa tertentu dengan produk barang atau jasa tertentu lainnya. Fungsi ini menjadi salah satu unsur pengertian merek yang ada.

Dalam Pasal 1 a UU Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20 Tahun 2015), didefenisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatann perdagangan barang dan/atau jasa.

Terdapat penyempurnaan defenisi merek dalam UU Merek ini jika dibandingkan dengan UU Merek sebelumnya (UU No. 15 Tahun 2001) yakni penambahan kata “ditampilkan secara grafis”, hal ini mempertegas posisi tanda tersebut dalam bentuk yang dirancang lebih dahulu. Hanya saja, menurut Penulis tampilan secara grafis ini tidak bisa mewakili tanda berupa “suara”, yang mana “suara” juga

dilindungi sebagai merek yang tidak dikenal pada UU Merek yang lama.

Merek merupakan penanda untuk membedakan (pembeda), yang digunakan dalam dunia perdagangan dan merek itu dipribadikan untuk menunjukkan asal dan kualitasnya. Kekuatan pribadi yang ada pada merek merupakan hak (intelektual). Menurut O. K. Saidin¹⁰³ kelahiran hak Merek seringkali diawali dengan temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri sebagai tanda pembeda.

Merek sebagai tanda pada mulanya merupakan iklan bagi pembuat merek, kemudian berkembang lagi untuk memenuhi fungsi menghindarkan sengketa tentang siapa pembuat merek itu, lalu kemudian merek berfungsi untuk menegaskan kualitas barang yang dilekati merek¹⁰⁴. Merek merupakan defenisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu¹⁰⁵.

Sebuah benda bermerek mengandung daya di dalamnya untuk menarik minat konsumen untuk meresponnya dengan cara membeli atau

¹⁰³ O. K. Saidin. *Op.cit.* Hal. 330

¹⁰⁴ Hasibuan. 2009. Hal. xi

¹⁰⁵ Rahmi Jened. 2007. *Op.cit.* Hal. 160

memperdagangkan. Namun daya itu tidak semata-mata muncul dari merek saja akan tetapi dibangun bersama-sama dengan faktor lain seperti membangun mutu produk, pemasaran, ketersediaan, manajemen, yang bersatu sama lain menimbulkan ketertarikan. Demikian pula, hak merek dapat lahir setelah terlebih dahulu diawali temuan-temuan lain seperti hak cipta.

O. K. Saidin¹⁰⁶ melihat pada merek ada unsur ciptaannya, misalnya desain logo, atau desain huruf. ada hak cipta di bidang seni. Oleh karena itu di dalam hak merek bukan hak cipta seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri. Menurut Penulis, keterkaitan merek dengan unsur ciptaan ditegaskan dalam UUM yang baru dengan kata: "...dapat ditampilkan secara grafis ...", bukankah desain grafis merupakan seni?

Karena merek seringkali berkombinasi dengan hak cipta sehingga merek sebagai sebuah satuan tampak sepele dan gampang. Tetapi posisi merek sebagai pembeda sehingga sekaligus sebagai penegas kekuatan mutu barang dan jasa maka merek sangat memegang peranan yang penting dalam dunia perdagangan.

Pada saat sekarang ini seharusnya fungsi merek telah meluas lebih daripada sekadar fungsi pembeda itu. Antara lain fungsi-fungsi itu dapat disebutkan:

1. Jaminan kualitas barang atau jasa. Dengan membeli barang atau jasa tertentu telah dengan sendirinya

menunjukkan mutunya di manapun barang atau jasa itu diperoleh. Jika membeli sabun deterjen merek tertentu baik di Jakarta, Surabaya, Makassar membeli merek deterjen tersebut dijamin mutunya sama.

2. Nama barang atau jasa. Menunjukkan bahwa menyebut merek tertentu sudahlah sekaligus menunjukkan bahwa konsumen hendak membeli rokok tanpa perlu menyebut merek. Menyebut merek jasa tertentu saja sudah mengandung maksud hendak terbang dengan suatu jenis usaha penerbangan.
3. Alat promosi barang. Bahwa cukup menyebut merek suatu barang atau jasa pada iklan, brosur, kop-kop surat maka dengan sendirinya berarti memperkenalkan barang atau jasa itu kepada konsumen.

Beberapa pengertian yang perlu dikemukakan berkenaan dengan merek yakni:

- Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya'
- Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya'

¹⁰⁶ O.K. Saidin, *op.cit.* Hal. 248

- Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya'
- Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya
- Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan,
- Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.

Ruang lingkup perlindungan UU Merek adalah Merek (yakni merek Dagang dan Merek Jasa) dan Indikasi Geografis

(Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUM). Hak Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar (Pasal 3 UUM). Merek berfungsi terutama sebagai pembeda yang dapat menuntun masyarakat konsumen dalam menentukan, mengenali, menjatuhkan pilihan atas sebuah produk berdasarkan kualitas ataupun pertimbangan kesukaannya. Henry Soelistyo¹⁰⁷ mengemukakan bahwa fungsi strategis merek sebagai tanda pembeda dan penunjuk asal barang mengharuskan setiap merek dirancang dengan daya pembeda yang kuat dan ciri penunjuk yang khas dan jelas. Meskipun diakui oleh Henry Soelistyo selanjutnya bahwa pemahaman mengenai peran dan fungsi merek seperti tidak lagi aktual dalam konteks perdagangan global¹⁰⁸

Suatu merek memiliki beberapa fungsi sebagai berikut¹⁰⁹:

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain.
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberikan jaminan kualitas akan produk tersebut.

¹⁰⁷ Henry Soelistyo. 2017. *Badfaith dalam Hukum Merek*. Maharsa Artha Mulia, Yogyakarta. Hal. 7

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Endang Purwaningsih. 2005. *Op.cit.* Hal. 11

3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi pasar bebas.

B. Pendaftaran dan Jangka Waktu

Merek wajib didaftarkan untuk dapat memperoleh perlindungan. Terdapat dua macam sistem Pendaftaran Merek yakni sistem Pemakai Pertama (*first to use*) dan Sistem Pendaftar Pertama (*first to file*). UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan menganut prinsip pendaftar pertama atau stelsel deklaratif, yakni perlindungan utama diberikan kepada pemakai pertama. Artinya bahwa jika terjadi perselisihan antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama maka perlindungan diberikan kepada yang mampu membuktikan bahwa dirinya atau perusahaannya adalah pemakai pertama dari merek tersebut, sampai terbukti sebaliknya. *First to use* berarti anggapan hukum timbul bahwa pemakai pertama adalah pihak yang berhak. *First to use* kemudian berubah ke sistem pendaftaran merek *first to file* (sistem pendaftar pertama) disebut juga stelsel konstitutif, dengan berubahnya UU No. 21 Tahun 1961 dengan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dengan sistem *first to file* beranggapan

hukum bahwa pendaftar merek pertamalah yang berhak atas suatu merek sampai terbukti sebaliknya¹¹⁰.

Permohonan pendaftaran merek diajukan dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Menteri baik secara elektronik maupun non elektronik. (Pasal 4 Ayat 1). Dalam Permohonan harus dicantumkan: tanggal, bulan dan tahun permohonannya, nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon, (dalam permohonan dilakukan melalui Kuasa maka harus dicantumkan nama lengkap dan alamat Kuasa, kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan /atau jenis jasa.

Jika merek yang diajukan mengandung unsur warna maka warna merek harus dicantumkan. Demikian pula dipersyaratkan jika permohonan diajukan dengan Hak Prioritas maka pemohon harus mencantumkan nama negara dan tanggal permintaan pertama kali. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

Adapun Lampiran yang harus menyertai berkas permohonan adalah: Label Merek dan Bukti Pembayaran biaya, biaya mana ditentukan per kelas barang dan/atau jasa (mengenai biaya permohonan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah); dalam hal merek berupa 3 (tiga) dimensi label merek yang dilampirkan dalam bentuk

¹¹⁰ Rahmi Jened. 2015. *Op.cit.* Hal. 15-16, juga Endang Purwaningsih. 2020. *Paten dan Merek*. Setara Press, Malang. Hal 114.

karakteristik dari merek tersebut. Begitu pula jika merek yang diajukan berupa suara label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Hal penting diperhatikan adalah pemohon wajib melampirkan Surat Pernyataan Kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Jangka waktu perlindungan merek adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang sama. Namun suatu merek terkadang tidak dapat diajukan pendaftaran mereknya karena suatu alasan.

Terdapat alasan sehingga suatu merek “tidak dapat didaftar” yakni:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanamanyang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

- e. Tidak memiliki daya pembeda, dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Selanjutnya suatu permohonan akan “ditolak” jika merek itu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi geografis terdaftar;

Juga permohonan ditolak jika merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang atau;

- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Selanjutnya terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

C. Pengalihan Hak dan Lisensi

Menurut ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU Merek bahwa Hak Merek yang terdaftar dapat beralih dan dialihkan karena:

- a. Pewarisan;
- b. Wasiat;
- c. Wakaf;
- d. Hibah;
- e. Perjanjian; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Suatu merek dapat beralih dengan sendirinya karena adanya akibat hukum pewarisan dari pemilik yang meninggal dunia sehingga merek miliknya secara hukum akan beralih kepada ahli warisnya. Selain daripada pewarisan, merek dapat dialihkan dengan suatu perbuatan hukum seperti wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, dan sebab

lain. Dalam interaksi perdagangan barang dan jasa bentuk peralihan merek yang seringkali terjadi adalah melalui perjanjian terutama perjanjian lisensi. Adapun yang dimaksud dengan sebab lain adalah seperti jika terjadi suatu putusan peradilan yang keputusannya tidak memenangkan pemilik atau pemegang merek semula.

Seluruh bentuk peralihan merek akan mengikuti jangka waktu perlindungannya sehingga jika jangka waktu perlindungan merek berakhir maka perpanjangannya ditentukan oleh penerima peralihan apakah akan mengajukan perpanjangan atau tidak.

Jika hendak menilai keberhasilan sebuah merek dapat dilihat pada sejauhmanakah merek itu menjadi patokan bagi orang untuk menentukan keputusan membeli barang yang dilabeli merek, menggunakan jasa yang dilabeli merek, atau menyerahkan kepercayaan pada suatu usaha atau institusi yang memiliki merek pembeda tertentu. Keluasan dan daya jangkau merek kadangkala tidak digerakkan oleh si pemilik merek saja tapi kadangkala setelah merek itu melibatkan pihak lain selain pemilik merek melalui lisensi merek. Melisensikan merek berarti memberikan izin pada orang/pihak lain untuk menggunakan merek kita tentu dengan imbalan royalti. UU Merek memberikan kewenangan kepada pemilik merek untuk melisensikan mereknya kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Lisensi yang diberikan dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik

Indonesia, kecuali antara kedua belah pihak diperjanjikan lain.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Ketentuan ini berkaitan dengan merek yang melekat pada suatu produksi teknologi yang kadangkala bersentuhan dengan keengganan pemilik teknologi untuk membuka rahasia teknologinya kepada pemegang lisensi merek.

Lisensi terkait HKI dapat dilihat dalam 3 (tiga) bentuk yakni¹¹¹:

- a. Lisensi sukarela (*voluntary licensing*) didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)
- b. Lisensi tidak sukarela (*non-voluntary licensing*) biasanya diperoleh melalui putusan pengadilan dalam kasus yang bersinggungan dengan persaingan usaha yang melibatkan Hukum Antimonopoli dengan Hukum HKI terutama dalam kejadian pemegang HKI bertindak anti-kompetisi.
- c. Lisensi wajib (*compulsory licensing*) aturannya telah jelas dalam undang-undang yang mana pemegang hak tetap memperoleh pembayaran royalti yang layak.

¹¹¹ Rahmi Jened.2015. *Op.cit.* Hal. 197

Namun dalam praktik hukum merek dengan pertimbangan bahwa keberadaan merek dalam lalu lintas perdagangan sangat murni bisnis dan melindungi reputasi merek maka lisensi wajib dilarang dengan mengacu pada *Article 21 TRIPs*: “ ...it being understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted ...”¹¹².

Adapun lisensi sukarela terdapat dua macam yakni: Lisensi Eksklusif (*Exclusive licensing*) dan Lisensi Non-Eksklusif (*non-exclusive licensing*)¹¹³.

Lisensi eksklusif dimana pemberi lisensi hanya setuju untuk tidak memberikan lisensi kepada pihak lain hak-hak yang sama dalam kerangka jangkauan dan bidang yang diatur dalam lisensi eksklusif. Namun boleh diperjanjikan boleh atau tidak termasuk persaingan dari penerima lisensi lainnya bahkan termasuk dengan pemberi lisensi sendiri. Sedangkan Lisensi non-eksklusif adalah suatu lisensi yang terbuka dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima lisensi sehingga para penerima lisensi dapat memperdagangkan merek tersebut secara bersaing¹¹⁴.

D. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis sejatinya merupakan penanda setara merek yang asalnya didasarkan pada daerah asal suatu barang dan/atau produk. Kualitas penanda indikasi

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.* Hal 198.

¹¹⁴ *Ibid.*

geografis banyak ditentukan oleh suatu faktor yang mampu memberikan nilai pembeda yakni kekuatan struktur alam, iklim dan lain-lain disamping faktor manusianya. Terkadang suatu produk kopi, wine, coco (cokelat) memiliki kenikmatan disebabkan faktor alam, alam yang tersusun secara alamiah.

Sejarah pertama perlindungan Indikasi Geografis dimulai di Prancis atas keju *Roquefort*. Atas perintah Charlemagne penguasa Prancis abad 14 yang memerintahkan agar keju *Roquefort* di bawah ke istana *Aix la Chapelle* untuk perayaan pesta akhir tahun. Kemudian Raja Charles VI dari Inggris menganugerahi keju *Roquefort* dengan *Royal Charter*. Akhirnya *Roquefort* dilindungi sebagai satu-satunya desa yang boleh memproduksi keju *Roquefort*. Inilah cikal bakal perlindungan Penyebutan Asal Usul (*Appellations of Origin*)¹¹⁵ Belakangan diketahui Indikasi Geografis berkenan dengan beer Sampanye dari Champagne yang mulai dilindungi dengan dua keunikannya di tahun 1908.

Namun penelitian dari William van Caenegem¹¹⁶ menyebut perkembangan indikasi geografis bermula dari pemberian hak istimewa kepada para petani anggur yang diilustrasikan kepada produk *Bordeaux*, dan *Champagne* sebagai *wines* yang berkembang di wilayah *Bordeaux*, dan *Champagne* yang mengkombinasikan antara unsur

¹¹⁵ Rahmi Jened.2015. *Op.cit.* Hal. 251-252

¹¹⁶ Djulaeka, 2014. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press, Malang. Hal. 8.

kebijakan daerah, jaminan dari keaslian produk, serta mencari keunggulan kompetitif dari merek dan kemudian berkembang dan didaftarkan sebagai Indikasi geografis.

Negara Prancis di tahun 1824 memberikan perlindungan Indikasi geografis melalui penerapan sanksi pidana bagi orang yang memalsukan asal usul barang atau produk, khususnya untuk produk apel dan anggur¹¹⁷.

Dalam *Article 1 Paragraph (2)* dan *Article 10 Paris Convention* mengatur *indication of source* atau *appellation of origin*. *Article 1 Paragraph (2) Paris Convention* menetapkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Industri memiliki objek yang dilindungi termasuk *indication of source* atau *appellation of origin*.

Indikasi Geografi juga diatur selanjutnya dalam *Madrid Agreement Concerning the Reputation of False Indication of Origin* (14 April 1891). Tujuan dari Persetujuan Madrid ini adalah mengatur dan menghindari adanya indikasi palsu atau menyesatkan berkaitan dengan asal usul barang¹¹⁸.

Kecenderungan berkembangnya Indikasi Geografis ini akan tampak dalam antusiasme daerah yang berpotensi untuk mengajukan usulan Indikasi Geografis. Peningkatan nilai jual produk berbasis Indikasi Geografis mendorong ke arah peningkatan nilai ekonomi. Sebagaimana digambarkan John Barton¹¹⁹ bahwa *Bresse Chicken* telah terjual 4 (empat)

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *ibid*

¹¹⁹ *Ibid.* Hal. 140

kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan ayam biasa. Di Italia, *Italian Toscano Oil* dijual lebih tinggi 20% semenjak terdaftar sebagai Indikasi Geografis pada tahun 1998. Konsumen Uni Eropa menghargai sangat tinggi terhadap produk yang berlabel Indikasi Geografis, sebagaimana ditunjukkan oleh 1999 konsumen yang disurvei bahwa 40% konsumen telah membayar 10% lebih tinggi untuk produk-produk yang asli/*origin*.

UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis lahir sebagai pengganti UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada UUM yang lama sudah mengatur ketentuan tentang Indikasi Geografis meskipun tidak selengkap dalam UUM yang baru. Dengan dicantumkannya kata “Indikasi Geografis” sebagai bagian dari nama UU ini secara keseluruhan memberikan kelebihan dalam pengaturan dan tentu saja dalam penyiapan perangkat teknis dalam pelaksanaannya di lapangan.

Pengertian Indikasi Geografis menurut UU No. 20 tahun 2016 adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Indikasi Geografis sebagai tanda tentu mengingatkan kita pada fungsi pembeda sehingga dapat dikenali secara tepat oleh konsumen, pelaku usaha, produsen sendiri dalam aktivitas interaksi mereka dalam dunia perdagangan.

Perlindungan Indikasi Geografis diberikan setelah lebih dahulu didaftarkan. Pendaftaran dilakukan oleh Pemohon pendaftaran baik pemohon berupa lembaga yang mewakili masyarakat maupun pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Lembaga yang mewakili masyarakat dimaksud adalah yang menempati kawasan geografis yang menguasai suatu barang dan/atau produk berupa: sumberdaya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Memang proses sertifikasi Indikasi Geografis hasil pendaftaran tidak tergantung pada individu melainkan pada masyarakat¹²⁰. Karakteristik hak milik atas Indikasi Geografis dari sudut hak komunal melibatkan kelompok masyarakat tertentu di daerah yang mengusahakan produk Indikasi Geografis sebagai pemilik dan pengguna Indikasi Geografis terdaftar untuk meningkatkan kesejahteraannya. Contoh nama Toraja dan Kalosi adalah Indikasi Geografis masyarakat Toraja dan Kalosi Enrekang yang digunakan sebagai tanda untuk produk kopi arabika yang dipasarkan¹²¹.

Terdapat Indikasi Geografis yang tidak dapat didaftar atau ditolak. Sesuai dengan Pasal 56 UUMIG ayat (1) bahwa permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:

¹²⁰ Endang Purwaningsih, 2020. *Op.cit.* Hal. 83

¹²¹ Almusawir. 2018. “Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pemegang Indikasi Geografis dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual, *Desertasi* pada Pascasarja Unhas, tidak dipublikasikan.

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
- c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis yang sejenis.

Adapun pada ayat (2) disebutkan permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:

- a. Dokumen deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
- b. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Dalam khazanah HKI berbarengan Indikasi Geografis dikenal juga Indikasi Asal, namun terdapat perbedaan di antara keduanya. Indikasi Asal tidak mensyaratkan pendaftaran dalam arti perlindungannya bersifat deklaratif yang berfungsi sebagai penanda asal barang saja. Pasal 64 UUMIG menyatakan Indikasi Asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam.¹²² Kamera bermerek Nikon yang

¹²² Endang Purwaningsih. 2020, *op.cit.* Hal 85

diketahui berasal dari Jepang tetapi dibuat pabriknya di Cina berdasarkan lisensi sehingga pada kamera itu itu tertulis dalam label *made in China* yang mengindikasikan asal dari produk kamera tersebut¹²³

E. Penyelesaian sengketa merek

Endang Purwaningsih¹²⁴ membuat ilustrasi bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap merek, maka penggugat harus dapat membuktikan bahwa merek tergugat adalah:

- a. Memiliki persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk dan jasa tergugat; atau
- b. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat

Sengketa merek dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, arbitrase, dan juga alternatif penyelesaian sengketa. Untuk jalur pengadilan kini telah dibentuk Pengadilan Niaga yang menangani sengketa merek yang memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan peradilan umum, antara lain¹²⁵:

- Hakim yang mengadili di pengadilan niaga adalah hakim spesialis untuk memeriksa dan mengadili sengketa merek,

¹²³ *Ibid.* Hal. 88

¹²⁴ Endang Purwaningsih. 2020. *Op.cit.* Hal. 126-127.

¹²⁵ *Ibid.* Hal 129-130

- Waktu penyelesaian perkara di pengadilan niaga lebih cepat dibandingkan dengan di pengadilan negeri yang mana sudah ditegaskan dalam UUMIG paling 90 (sembilan puluh) hari.
- Pengadilan niaga dapat menjatuhkan putusan provisi terutama dalam gugatan ganti rugi pelanggaran merek.

Jenis gugatan yang dapat diajukan adalah gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut (Pasal 83 ayat (10) UUMIG). Untuk mencegah kerugian yang lebih besar meskipun selama masih dalam pemeriksaan pemilik merek dan/atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan menggunakan merek tersebut secara tanpa hak (Pasal 84 ayat (1)). Adapun dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak itu, hakim dapat saja memerintahkan penyerahan barang itu atau nilai barang dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 84 ayat (2)).

Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Namun jika salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka gugatan diajukan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Seluruh sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan merek harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara gugatan merek berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan indikasi geografis. Terhadap putusan Pengadilan Niaga menyangkut merek ini hanya dapat diajukan kasasi.

Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap mengenai pembatalan merek dilakukan setelah Menteri (c.q. Direktorat Jenderal Merek) menerima salinan resmi putusan. Penghapusan atau pembatalan merek itu dilakukan dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.

Penetapan Sementara Pengadilan yang dapat dijalankan pada kasus Hak Cipta juga dapat dilakukan pada kasus-kasus gugatan merek. Jika terdapat bukti permulaan yang cukup, pemilik merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. Pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek ke jalur perdagangan;
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut;

- c. Pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- d. Penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar

Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan hakim Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan, yang kemudian diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. Namun jika permohonan sementara itu ditolak hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan itu kepada pemohon disertai alasannya.

Menarik untuk mengemukakan pendapat OK. Saidin¹²⁶ bahwa jika pelanggaran merek itu terjadi semata-mata terhadap hak yang tercantum dalam UUMIG maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) (vide Pasal 1365 KUH Perdata), tetapi jika pelanggaran itu menyangkut perjanjian lisensi, dimana para pihak dalam perjanjian itu tidak memenuhi isi perjanjian itu baik seluruhnya maupun sebagian maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam peristiwa wanprestasi (vide Pasal 1234 KUHPerdata).

¹²⁶ OK. Saidin. *Op. cit.* Hal. 400

F. Konsepsi Merek Terkenal

Merek Terkenal di dalam yurisdiksi hukum Indonesia dikenal dua terminologi yakni “*famous mark*” dan “*wellknown mark*”, ada yang menempatkannya sebagai istilah yang sama dan juga yang menyebutnya sebagai istilah yang berbeda¹²⁷

Istilah merek terkenal tidak terdapat defenisi yang jelas di dalam UU Merek di Indonesia. Demikian pula batasan suatu merek dikatakan terkenal acuannya beragam. Namun yang pasti bahwa suatu merek mempunyai nilai bisnis lebih tinggi jika telah memasuki standar terkenal.

Ridwan Khairandy¹²⁸ menyebutkan: banyaknya penggunaan merek terkenal oleh beberapa pengusaha domestik atau lokal tidak lepas kaitannya dengan betapa pentingnya merek tersebut bagi suksesnya pemasaran suatu produk barang atau jasa.

Untuk menjadi merek terkenal memang memerlukan waktu yang lama untuk membangun prestasi meningkatkan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Hal itu dengan sendirinya membawa konsekuensi biaya yang tinggi pula. Pada UU Merek Indonesia hanya disinggung pada pasal-pasal tertentu untuk menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan penyesuaian perundang-undangan sebagai konsekuensi

¹²⁷ Rahmi Jened, 2015. *Hukum Merek Trademark Law*. Prenada Media, Jakarta. Hal.241.

¹²⁸ Ridwan Khairandy dalam *Jurnal Hukum* No. 12 Vol. 6 1999:68

keikutsertaan Indonesia menjadi anggota WTO yang di dalamnya terdapat TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*).

Penyesuaian yang terdapat dalam UU Merek itu menyangkut perlindungan mengenai indikasi geografis (*geographical indication*) dan perlindungan “merek terkenal” (*welknown mark*) baik untuk barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

Dalam era globalisasi, yang ditandai dengan terbukanya akses-akses pasar karena kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, masalah perlindungan bagi merek terkenal semakin kritis dipertanyakan. Pemilik merek terkenal asing merasakan pentingnya ketersediaan aturan hukum yang lengkap, efektif, dan memadai.¹²⁹ Michael Hall¹³⁰ menyebut WIPO sedang memprakarsai persetujuan merek baru yang dirancang bagi perlindungan merek terkenal yang di dalamnya ada norma baru:

- a. Upaya memperjelas pengetahuan *relevant sector of the public* dengan unsur penentu, hanya sebatas pada konsumen potensial, jaringan distribusi dan lingkungan bisnis yang sama dengan merek terkenal pada umumnya

¹²⁹ Henry Solisty. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*. Penaku, t.tt. Hal. 34

¹³⁰ Rahmi Jened, 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Airlangga University Press, Surabaya. Hal. 184.

- b. Upaya penentuan elemen merek terkenal meliputi:
 - Jangka waktu, lingkup dan wilayah penggunaan merek
 - Pasar
 - Tingkat daya pembeda
 - Kualitas harus baik (*image*)
 - Luas sebaran pendaftaran di dunia, sifat eksklusivitas pendaftar yang dimiliki
 - Luas sebaran penggunaan di dunia
 - Sifat eksklusifikasi penggunaan di dunia
 - Nilai perdagangan merek tersebut di dunia
 - Rekor perlindungan yang berhasil diraih
 - Hasil litigasi dalam penentuan terkenal atau tidaknya merek tersebut
 - Intensitas pendaftaran merek lain yang mirip dengan merek yang bersangkutan

Kriteria merek terkenal memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada). Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka hukum dapat memerintahkan lembaga yang bersifat independen

untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.

Perlu kiranya menelaah kriteria merek terkenal itu pada negara maju di bidang industri dan perdagangan. Di Amerika Serikat diatur dalam Pasal 43c ayat (1) *Lannham Act* yang diperbaharui, yang menentukan bahwa: untuk menentukan apakah suatu merek mempunyai daya pembeda dan terkenal, Pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti, (tetapi tidak terbatas pada):

1. derajat sifat yang tidak terpisahkan atau mempunyai sifat daya pembeda dari merek tersebut.
2. jangka waktu dan ruang lingkup pemakaian merek yang diberikan berkaitan dengan barang atau jasa dari merek.
3. jangka waktu dan ruang lingkup dan pengiklanan dan publisitas merek terkenal tersebut.
4. ruang lingkup geografis dan daerah perdagangan dimana merek tersebut dipakai.
5. jaringan perdagangan barang atau jasa dari merek yang dipakai.
6. Derajat pengakuan atas merek tersebut dari arena perdagangan dan jaringan perdagangan dari pemilik merek dan larangan terhadap orang atas pemakaian merek tersebut dilaksanakan.

7. sifat umum dan ruang lingkup pemakaian merek yang sama oleh pihak ketiga, dan
8. keberadaan pendaftaran merek tersebut berdasar UU tgl. 3 Maret 1981 atau UU tgl. 20 Pebruari 1985 atau pendaftaran pertama.

Adapun kriteria yang ditentukan oleh Kantor Merek China¹³¹ menyangkut terkenal tidaknya suatu merek yakni:

1. ruang lingkup daerah geografis dimana merek tersebut dipakai
2. jangka waktu merek tersebut dipakai
3. jumlah dan hasil minimum penjualan dari pemakaian merek
4. pengetahuan masyarakat tentang merek tersebut
5. status merek tersebut apakah telah terdaftar di negara lain
6. biaya pengeluaran dari iklan berikut daerah jangkauan dari iklan tersebut
7. usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemilik merek tersebut, dan
8. kemampuan pemilik merek untuk mempertahankan kualitas yang baik dari merek yang dipakainya.

¹³¹ Syahputra et.al, 1997:21-22

Begitu gencarnya upaya memberikan perlindungan secara internasional WIPO telah memprakarsai pembuatan persetujuan baru di bidang merek yang dirancang khusus bagi *Protection of Well Known Marks*. Menurut Bambang Kesowo¹³² bahwa dalam rancangan persetujuan tersebut setidaknya akan lahir dua norma baru, yakni:

1. Upaya memperjelas pengertian *relevant sector of the public* (kalangan masyarakat tertentu) dalam kaitannya dengan merek terkenal dengan mengajukan identifikasi dalam dua unsur penentu: a. hanya terbatas pada konsumen potensial saja; dan b. jaringan distribusi dan lingkungan bisnis yang biasa dengan merek terkenal pada umumnya.
2. Upaya penentuan elemen untuk membangun pengertian merek terkenal yang meliputi 12 (dua belas) unsur, yakni: a. jangka waktu, lingkup, dan wilayah penggunaan merek; b. pasar; c. tingkat daya pembeda; d. kualitas nama baik (*image*); e. luas sebaran pendaftaran di dunia; f. sifat eksklusivitas pendaftaran yang dimiliki; g. luas sebaran penggunaan di dunia; h. tingkat eksklusivitas penggunaan di dunia; i. Nilai perdagangan dari merek yang bersangkutan di dunia; j. rekor perlindungan hukum yang berhasil diraih; k. hasil litigasi dalam penentuan terkenal tidaknya suatu merek; dan, l. intensitas pendaftaran

merek lain yang mirip dengan merek yang bersangkutan.

Persoalan merek terkenal bukanlah semata-mata masalah hukum, dalam kenyataannya banyak terkait dengan faktor sosial, ekonomi dan perdagangan bahkan politis. Demikian pula menurut Insan Budi Maulana¹³³ penegakannya tidak semata-mata berdasarkan UU Merek saja tetapi juga berkaitan erat dengan sengketa perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), atau berkaitan dengan persaingan curang yang diatur dalam Pasal 382 bis KUHPidana. Indonesia sebagaimana juga Jepang memiliki UU Merek dan juga UU Anti Persaingan Curang (UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat).

¹³² Ridwan Khairandy, *op. cit.* 68

¹³³ Insan Budi Maulana. 2000. *Pelanggi HaKI dan Anti Monopoli*. PSH FH UII, Yogyakarta. Hal. 44

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Almusawir. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pemegang Indikasi Geografis dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual, *Desertasi* pada Pascasarja Unhas, tidak dipublikasikan Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh. 2004. *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2009: *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Sardjono. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Alumni, Bandung
- Ahmad Ramli. 2000. *H.A.K.I. Hak Atas kepemilikan Intelektual*. Mandar Maju, Bandung.
- Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektuan dan Budaya Hukum*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Djamal. 2008. *Penetapan Sementara Pengadilan (Pada Hak Kekayaan Intelektual)*. Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Djulaeka, 2014. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press, Malang.
- Eddy Damian. "Pengaturan dan Pengertian Hak Cipta Sebagai Hak Milik Intelektual" dalam *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XIX No. 3 Juli 2001.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- 2015. *Hukum Paten*. Mandar Maju, Jakarta.
- 2020. *Paten dan Merek*. Setara ress, Malang
- Gunawan Widjaja. 2001. *Rahasia Dagang*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- 2001. *Lisensi*. Rajagrafindo Perkasa, Jakarta.
- Hasibuan. 2009. Hal. xi
- Henry Sulistyoyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Rajawali Pers, Jakarta
- 2014. *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*. Penaku, t.tt
- 2017. *Badfaith dalam Hukum Merek*. Maharsa Artha Mulia, Yogyakarta
- Huala Adolf dan A. Chandrawulan. 1995. *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 168.
- Insan Budi Maulana. 2000. *Pelangi HaKI dan Anti Monopoli*. PSH FH UII, Yogyakarta

- Koesrianti. 2000. "Intellectual Property Right and the Free Movement of Goods in the European Community" dalam Pro Justitia Th. XVIII No. 3 Juli 2000.
- Makkawaru, Zulkifli. "Performing Right in Cache Copyright Law of Indonesia." *Journal of Humanity*, vol. 3, no. 1, 14 Feb. 2015, doi:[10.14724/jh.v3i1.32](https://doi.org/10.14724/jh.v3i1.32).
- Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- OK. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Paul Goldstein. 1977. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Yayasan Obor Indonesia
- Rahmi Jened. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Airlangga University Press, Surabaya.
- 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
-2015. *Hukum Merek Trade Mark Law*. Prenada Media, Jakarta.
- Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas..* Grasindo, Jakarta.
- Ridwan Khairandy. "Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia". *Jurnal Hukum* No.12 Vol. 6 1998
- Ruslan Saleh. 1991. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simon Butt. 2000. *Intellectual Property Right (Elementary)*. Asian Law Group, Jakarta.
- Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam pembangunan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Tamotsu Hozumi. 2006. *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*. ICCU-IKAPI, Jakarta
- Zainul Daulay. 2011. *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar, Hukum dan Prakteknya*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Zulkifli Makkawaru. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memaksimalkan Aspek Ekonomi Hak Cipta Melalui Perlindungan Performing Right*. Lembaga Penelitian Universitas 45 Makassar, Makassar.

BIODATA PENULIS

Zulkifli Makkawaru (Dr., S.H., M.H.) lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada 31 Januari 1960. Pendidikan dasar dan menengahnya diselesaikan di kota kelahirannya. Seluruh strata pendidikan tingginya diselesaikan di Universitas Hasanuddin (Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum).

Aktif sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa (dahulu bernama Universitas 45 Makassar) dan pernah menduduki beberapa jabatan di fakultasnya seperti Pembantu Dekan III, Pembantu Dekan 1, dan Dekan, juga pernah menduduki jabatan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Bosowa, sekarang sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Bosowa. Di samping tugas mengajar juga melaksanakan kegiatan Penelitian (Dosen Muda, Hibah Bersaing), kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (KKN PPM, Program Kemitraan Masyarakat/dahulu IbM, dan Program Pengembangan Desa Mitra).

Penulis juga menulis buku: “Aspek Hukum dalam Ekonomi” (2004, dicetak terbatas), “Hak Kekayaan Intelektual Memaksimalkan Aspek Ekonomi Hak Cipta Melalui Perlindungan *Performing Right*” (2010, Lembaga Penelitian Universitas 45 Makassar), “Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual & Pengembangan Masyarakat Daerah Otonom” (2014, Benderang Nusantara, Makassar), “Hak Kekayaan Intelektual” (2018, Indonesia Prime, Makassar), “Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upaya

Pengelolaana Aset Kekayaan Intelektual Bangsa” (2019, Farha Pustaka, Sukabumi), Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (2020, Farha Pustaka, Sukabumi). Menulis artikel jurnal yang diterbitkan pada jurnal hukum Clavia (terakreditasi nasional), Jurnal Ecosystem, *Journal of Humanity*, dan *Journal of Law, Policy and Globalization*).

Menikah dengan Asmida Syamsuddin Djalawali, SH. dan dikaruniai seorang putri bernama Mega Zasmi Wahidatunnisa dan seorang putra bernama Mario Zulmi Wahidinsyah.

Kamsilaniah (Dr, S.H., M.H.) lahir di Watan Soppeng, 24 November 1964, menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan. Menyelesaikan S1 pada tahun 1987, S2 tahun 2002, dan S3 tahun 2018, semuanya di Universitas Hasanuddin.

Aktivitas selama ini sebagai tenaga edukasi di Universitas 45 yang kini menjadi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengampuh mata kuliah diantaranya Hak Kekayaan Intelektual, menjalankan tri dharma perguruan tinggi, melakukan penelitian Dikti dan menulis di jurnal.

Penulis menikah dengan Iskandar Zulkarnain, dan alhamdulillah dikarunia seorang putri, yang hanya berumur sehari dan meramut cucu bernama Ayasha Davina Shaula yg kini berusia 17 tahun.

Almusawir (Dr. S.H., M.Hum) lahir di Ujung Pandang 6 September 1965. Menempuh pendidikan dasar sampai sekolah menengah di Kabupaten Biak Numfor. Pendidikan Strata Satu (S-1) diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasi Jayapura, Pendidikan Strata Dua (S-2) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Manajemen (STIH-IBLAM) Jakarta, Pendidikan Strata Tiga (S-3) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Aktif sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas 45 (sekarang Universitas Bosowa) sejak tahun 1991